



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN *ASEAN-CHINA FREE
TRADE AREA* (ACFTA) TERHADAP PERSAINGAN USAHA
DALAM INDUSTRI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

SKRIPSI

**ADHIKA PARAMARTHA SAJJANA WIYOSO
0706276596**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN *ASEAN-CHINA FREE
TRADE AREA (ACFTA)* TERHADAP PERSAINGAN USAHA
DALAM INDUSTRI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**ADHIKA PARAMARTHA SAJJANA WIYOSO
0706276596**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA REGULER
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Adhika Paramartha Sajjana Wiyoso

NPM : 0706276596

Tanda Tangan :

Tanggal : 4 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Adhika Paramartha Sajjana Wiyoso
NPM : 0706276596
Program Studi : Sarjana Reguler
Judul Skripsi : Analisis Dampak Pemberlakuan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) Terhadap Persaingan Usaha Dalam Industri Elektronik di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. ()
Pembimbing : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. ()
Penguji : Teddy Anggoro, S.H., M.H. ()
Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.Li. ()
Penguji : Parulian Aritonang, S.H., LL.M. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Reguler, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemilik sebagai ilmu pengetahuan di alam semesta ini, penerang di saat susah dan sedih, pembimbing di saat bimbang dan resah. Dia-lah yang selalu mendengar dan membantu penulis disaat-saat senang dan sulit dan Dia-lah yang selalu meyakinkan bahwa penulis dapat terus maju ke depan meskipun banyak halangan dan rintangan yang menghadang.
2. Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Drs. Gumilar R. Somantri, atas dedikasinya terhadap kemajuan Universitas Indonesia beserta seluruh civitas akademiknya.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., atas dedikasinya untuk selalu memajukan kualitas Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan memperhatikan kepentingan-kepentingan para mahasiswa di dalamnya.
4. Bang Parulian Aritonang, S.H., LL.M., selaku Manajer Bidang Mahasiswa dan Hubungan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendedikasikan dirinya untuk membantu kepentingan-kepentingan mahasiswa dalam bidang akademis maupun ekstrakurikuler.

5. Bang Kurnia Thoha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan inspirasi mengenai apa yang harus ditulis dalam skripsi kepada penulis dan telah banyak memberikan masukan-masukan mengenai materi-materi yang harus dimasukkan dalam penulisan skripsi ini serta sebagai orang yang telah mengatakan kepada penulis bahwa penulisan skripsi bukan hanya sekedar pemenuhan syarat kelulusan, namun harus juga ada nilai lebih yang menjadikan penulis satu tingkat lebih tinggi ketimbang orang lain.
6. Bang Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan banyak revisi-revisi dalam skripsi penulis agar penulisan skripsi ini semakin baik, selaku orang yang menjadi teman diskusi, dan selaku orang yang memberikan dukungan moril kepada penulis dan selalu mengingatkan penulis agar selalu semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bang Teddy Anggoro, S.H., M.H., Mbak Wenny Setiawati, S.H., MLI., dan Mbak Heny Marlyna, S.H., MLI., selaku penguji skripsi penulis. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang ke sidang skripsi penulis dan menguji skripsi penulis.
8. Ibu Antarin Prasanthi Sigit, S.H., M.Si., selaku pembimbing akademik penulis yang telah selama tiga setengah tahun terakhir ini membimbing penulis dalam kegiatan akademis, mengingatkan penulis bahwa sebagai mahasiswa harus bisa meraih indeks prestasi yang tinggi, memberikan saran agar penulis mencari ilmu setinggi-tingginya dan tidak hanya di dalam negeri saja namun juga keluar negeri, dan meyakinkan penulis untuk menulis skripsi ini meskipun tantangannya sangat besar.
9. Bapak Nehzar Hutabarat, selaku Ketua Kantor Dagang dan Industri Jakarta Pusat yang telah menyempatkan untuk diwawancara oleh penulis dan telah memberikan data-data yang membantu penulis pada awal penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Ir. Agus Tjahajana Wirakusumah, S.E., M.Sc., selaku Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian

Republik Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk ditemui dan diwawancarai oleh penulis dan telah memberikan data-data mengenai daya saing industri elektronik di Indonesia kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

11. Ibu dari penulis, Cynthia Ekawati Sujanto, terima kasih karena telah menjadi perempuan paling hebat yang pernah ada di kehidupan penulis. Semoga engkau bahagia saat ini di sisi-Nya. Amin.
12. Kedua orang tua yang penulis cintai, Wiyoso Soehartono dan Alexandra Wiyoso, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan nasehat-nasehat kepada penulis pada saat penulis sedang mengalami kebingungan dan kebuntuan.
13. Adik-adik dari penulis, Samarthya Priyahita Wiyoso, Abia Shankara Wiyoso, dan Atzel Rayhan Wiyoso, yang selalu memberikan keceriaan dikala penulis sedang sedih dan yang selalu memberikan warna dan keramaian di dalam rumah.
14. Seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar.
15. Maulidya Nurharlima Siregar, sebagai orang yang selalu ada untuk penulis. Orang yang selalu memberikan keceriaan di saat sedih dan pencerahan di saat sulit. Terima kasih atas segala saran, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis.
16. Anak-anak Rilex FC dan anak-anak alumni SMAN 28 Jakarta angkatan 2004, yang telah memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat yang selalu ada untuk penulis, sahabat-sahabat paling unik di dunia, dan sahabat-sahabat yang paling mengerti penulis.

17. Fahrurozi Muhammad, Puri Paskatya Yap, Tifanny Natalia Hakim, Tesalonika Barus, Yizreel Asih Alexander, Arsandy Sayyidiman, Ardyan Winanshah Pulungan, dan Andreas Natalino Hamboer yang selalu menjadi sahabat-sahabat penulis, memberikan dukungan dan masukan-masukan selama penulis melakukan studi dan penyusunan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
18. Teman-teman FHUI angkatan 2007 yang telah menjadi teman-teman penulis selama tiga setengah tahun terakhir. Terima kasih telah memberikan pengalaman dan ilmu-ilmu baru kepada penulis. Semoga kita semua dapat sukses dan menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara.
19. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Bantuan Anda sangatlah berarti bagi penulis.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam hal ilmu hukum.

Jakarta, 31 Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhika Paramartha Sajjana Wiyoso

NPM : 0706276596

Program Studi : Sarjana Reguler

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Dampak Pemberlakuan *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* Terhadap Persaingan Usaha Dalam Industri Elektronik di Indonesia

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 4 Januari 2011

Yang Menyatakan

(Adhika Paramartha Sajjana Wiyoso)

ABSTRAK

Nama : Adhika Paramartha Sajjana Wiyoso

Program Studi : Ilmu Hukum (Sarjana Reguler)

Judul : Analisis Dampak Pemberlakuan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) Terhadap Persaingan Usaha Dalam Industri Elektronik di Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai dampak diberlakukannya *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) terhadap persaingan usaha industri elektronik di Indonesia. Dalam skripsi ini dibahas seperti apa dampak yang dirasakan oleh industri elektronik di Indonesia dengan adanya suatu kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dengan China, apa saja proteksi-proteksi yang diberikan kepada pelaku usaha di dalam industri elektronik Indonesia, dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan agar kedepannya industri elektronik di Indonesia dapat bersaing dengan pelaku usaha-pelaku usaha dari luar. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa industri elektronik Indonesia saat ini tidak siap dengan diberlakukannya kawasan perdagangan bebas. Sehingga harus dilakukan langkah-langkah, khususnya di bidang kebijakan persaingan, agar kedepannya industri elektronik di Indonesia dapat bersaing dengan pelaku usaha-pelaku usaha luar.

Kata kunci:

Kawasan perdagangan bebas ASEAN-China; hukum persaingan usaha; industri elektronik

ABSTRACT

Name : Adhika Paramartha Sajjana Wiyoso
Study Program : Law (Bachelor Program)
Title : Analysis on The Impact of Enforcement of The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Towards Electronic Industry Competition in Indonesia

This thesis is about the impact of enforcement of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) towards electronic industry competition in Indonesia. Here, it tells about what sort of effect the electronic industry feel regarding the enforcement of the free trade area between ASEAN and China, what sort of protection that can given to the electronic industry in Indonesia, and what sort of action that can be done so that the electronic industry in Indonesia can compete with industries from abroad. From the research that has been conducted, the electronic industry in Indonesia is not prepared for the free trade area enforcement. So, there has to be some action, especially in competition policy, so that in the future the electronic industry in Indonesia can compete with industries from abroad.


Keyword:

ASEAN-China free trade area; competition law; electronic industry

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Definisi Operasional.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA.....	10
2.1 Pemberlakuan <i>ASEAN-China Free Trade Area</i> di Indonesia	10
2.1.1 Awal Mula <i>ASEAN-China Free Trade Area</i> dan Pemberlakuannya di Indonesia	10
2.1.2 Hal-Hal yang Diatur di Dalam Perjanjian <i>ASEAN-China Free Trade Area</i>	19
2.1.3 Keuntungan dan Kerugian dari Pemberlakuan <i>ASEAN-China Free Trade Area</i>	31
2.2 Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.....	34
3. DAMPAK PEMBERLAKUAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM INDUSTRI ELEKTRONIK DI INDONESIA	44

3.1 Industri Elektronik dan Dampak <i>ASEAN-China Free Trade Area</i> Terhadap Industri Elektronik	44
3.2 Proteksi yang Diberikan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Negeri	54
3.3 Hal-Hal yang Dapat Dilakukan Agar Industri Elektronik Indonesia Dapat Bersaing dengan Pelaku Usaha Luar.....	58
4. PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China

Lampiran 2. Agreement on Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China

Lampiran 3. Agreement on Safeguards, World Trade Organization



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia usaha dan perekonomian terjadi suatu persaingan. Persaingan ini dikarenakan setiap pelaku usaha ingin menjadi yang terbaik diantara para pelaku usaha yang lain. Meskipun terlihat sulit dan merugikan, namun sebenarnya persaingan memiliki manfaat, baik untuk si pelaku usaha maupun untuk konsumen. Pelaku usaha menjadi termotivasi untuk selalu meningkatkan kualitas barang produksinya dan konsumen dapat mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Bila perusahaan bersaing satu sama lain untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, memproduksi apa yang dibutuhkan konsumen pada harga yang paling rendah yang dapat dihasilkannya dan terus menerus berusaha meningkatkan dan melakukan inovasi untuk meningkatkan penjualan, sumber daya digunakan secara lebih produktif dan konsumen mendapatkan apa yang dibutuhkannya.¹ Hal ini pada akhirnya akan menciptakan suatu efisiensi yang merupakan salah satu tujuan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha”).²

Secara teori adanya suatu persaingan di bidang usaha akan menguntungkan pelaku usaha karena mereka akan senantiasa berlomba untuk menciptakan produk yang lebih berkualitas daripada produk milik pelaku usaha saingannya. Namun dalam prakteknya, adanya persaingan usaha juga dapat menimbulkan suatu dampak negatif. Dalam kasus-kasus tertentu, persaingan usaha justru memberikan dampak negatif terhadap pelaku usaha. Hal ini dapat disebabkan salah satunya oleh ketidaksiapan pelaku usaha dalam melakukan

¹ Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Indonesia: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, 2009, hal. 17.

² Sesuai dengan Pasal 3 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi: “Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

persaingan dengan pelaku usaha lain. Contohnya adalah pemberlakuan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) di Indonesia.

Diberlakukannya ACFTA di Indonesia berarti Indonesia berada di dalam sebuah *Free Trade Area* (FTA) dengan negara-negara anggota ASEAN dan Cina. Ini berarti tidak akan ada lagi hambatan dalam perdagangan barang antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan Cina seperti tarif bea masuk. Menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produksi komoditas yang diunggulkan masing-masing negara tersebut. Namun dalam faktanya perdagangan bebas dapat juga menimbulkan dampak negatif, diantaranya adalah eksploitasi terhadap negara berkembang, rusaknya industri lokal, keamanan barang menjadi lebih rendah dan sebagainya.³

Negara yang paling ditakutkan dapat merusak industri lokal adalah Cina. Sebelum diberlakukannya ACFTA, produk-produk Cina telah banyak membanjiri pasar Indonesia. Apabila diberlakukan perdagangan bebas dengan Cina, maka ditakutkan produk-produk Cina akan semakin menguasai pasar Indonesia. Dalam kurun waktu 2004-2008, perdagangan Indonesia dengan Cina menunjukkan perkembangan yang meningkat sebesar 30,11% per tahun. Total nilai perdagangan kedua negara tersebut pada tahun 2004 sebesar 8.706,1 juta US\$, kemudian tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 26.883,7 juta US\$ yang sebagian besar (85%) berupa produk non migas.⁴ Dilihat dari sisi impor non migas, Indonesia melakukan impor dari Cina yang sebagian besar (71%) berasal dari 10 kelompok barang, yaitu:⁵

- a. Produk reaktor nuklir, ketel, mesin, dan peralatan mekanis, bagian daripadanya;

³ Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniari Salam, "Dampak Penerapan ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) Bagi Perdagangan Indonesia", *Economic Review* (No. 218 Desember 2009), hal. 1.

⁴ *Ibid.*, hal. 3.

⁵ *Ibid.*, hal. 6-7.

- b. Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi, dan bagian serta asesoris dari barang tersebut;
- c. Besi dan baja;
- d. Barang dari besi dan baja;
- e. Bahan kimia organik;
- f. Bahan kimia organik, senyawa organik atau organik dari logam mulia, dari logam tanah langka, dari unsur radio aktif atau dari isotop;
- g. Plastic dan barang daripadanya;
- h. Pupuk;
- i. Kapas; dan
- j. Buah dan buah bertempurung yang dapat dimakan, kulit dari buah jeruk atau melon.

Dari kesepuluh kelompok tersebut, produk mesin, peralatan mekanik dan mesin, perlengkapan elektrik serta bagiannya, perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi, dan bagian serta asesoris dari barang tersebut ternyata paling tinggi nilainya dibandingkan dengan kelompok produk lainnya. Kecenderungan peningkatan impor dari kedua kelompok tersebut paling tinggi, yaitu masing-masing sebesar 51,4% dan 64,4% (kurun waktu 2004-2008).⁶

Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa industri yang paling akan disaingi oleh Cina adalah industri elektronik Indonesia. Fakta diatas menjelaskan bahwa sebelum diberlakukan ACFTA pun tingkat impor produk elektronik dari Cina sudah menduduki peringkat teratas dari nilai impor Indonesia. Apabila ACFTA diberlakukan maka industri elektronik Indonesia dikhawatirkan akan kalah bersaing dengan produk elektronik dari Cina.

Pada awal diberlakukannya ACFTA, memang terbukti industri elektronik Indonesia menjadi salah satu sektor industri yang tidak siap menghadapi perdagangan bebas. Penyebab umumnya adalah soal penegakan hukum, iklim usaha yang buruk, dan banyaknya pungutan. Dengan penerapan otonomi daerah di beberapa tempat malah memperparah kondisi ini karena pemerintah daerah

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

setempat juga memberlakukan berbagai pungutan.⁷ Apabila hal ini tidak segera dibenahi, maka lama kelamaan produk elektronik dari Cina akan bisa menguasai pasar elektronik di Indonesia dan akhirnya industri elektronik Indonesia akan mati.

Berangkat dari gejala yang dipaparkan diatas, penulis kemudian ingin meneliti lebih dalam mengenai dampak pemberlakuan ACFTA terhadap persaingan usaha dalam industri elektronik di Indonesia. Hal-hal diatas tersebut kemudian menjadi latar belakang untuk kemudian mengkaji apa tindakan yang telah dilakukan pelaku usaha industri elektronik Indonesia untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha luar? Apakah ada suatu proteksi kepada pelaku usaha Indonesia yang diberikan oleh perjanjian ACFTA maupun hukum Indonesia? Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam membantu industri elektronik Indonesia bersaing dengan pelaku usaha luar? Selanjutnya juga akan ada analisis lebih dalam mengenai dampak pemberlakuan ACFTA terhadap persaingan usaha dalam industri elektronik di Indonesia dan hal-hal apa saja secara hukum yang dapat dilakukan untuk membantu industri ini dapat bersaing dengan pelaku usaha luar.

1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimana dampak pemberlakuan ACFTA terhadap industri elektronik di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persaingan usaha di Indonesia?
2. Adakah suatu proteksi yang diberikan oleh perjanjian ACFTA dan/atau hukum persaingan usaha di Indonesia kepada pelaku usaha dalam negeri (Indonesia) terkait pemberlakuan perdagangan bebas?
3. Hal-hal apa saja secara hukum yang dapat dilakukan untuk membantu industri elektronik di Indonesia sehingga dapat bersaing di era perdagangan bebas kedepannya?

⁷ Wawancara Ketua Kantor Dagang dan Industri Jakarta Pusat, Nehzar Hutabarat, 15 Oktober 2010.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pemberlakuan ACFTA terhadap lingkungan persaingan usaha di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dampak pemberlakuan ACFTA terhadap persaingan usaha dalam industri elektronik di Indonesia;
- b. Mengetahui apakah ada proteksi yang diberikan kepada pelaku usaha industri elektronik di Indonesia terkait pemberlakuan FTA;
- c. Meninjau hal-hal dalam bidang hukum yang dapat dilakukan untuk membantu pelaku usaha industri elektronik Indonesia bersaing di era perdagangan bebas.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penulisan ini digunakan beberapa istilah yang merupakan kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus. Hal ini dimaksudkan agar terdapat persamaan pemahaman atau persepsi konsep antara penulis dengan pembaca mengenai beberapa istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.⁸

⁸ "ASEAN-China Free Trade Area",
<<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>>,
diakses 16 Oktober 2010.

2. *Free Trade Area* (FTA) adalah suatu kawasan dimana negara-negara anggota menghapuskan tarif bea masuk dan pengaturan hambatan perdagangan demi terciptanya suatu lalu lintas bebas atas barang yang diproduksi di negara anggota. Dalam tahap ini setiap negara masih memperhatikan tarif bea masuk masing-masing terhadap impor dari luar negara anggota.⁹
3. Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) adalah perjanjian internasional di bidang perdagangan yang mengatur liberalisasi perdagangan antar negara-negara ASEAN dengan Cina.¹⁰
4. Kerangka Perjanjian adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.¹¹
5. Perjanjian Perdagangan Barang adalah *Agreement on Trade In Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China*.¹²
6. Hukum Persaingan Usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha,

⁹ Dyna Apriliani, "Keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penanganan Atas Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Pasca Penerapan Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA)", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2010), hal. 7.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 7.

¹¹ "Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China, Phnom Penh, 4 November 2002", <<http://www.aseansec.org/13196.htm>>, diakses 16 Oktober 2010.

¹² "Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China", <<http://www.aseansec.org/22201.pdf>>, diakses 16 Oktober 2010.

yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.¹³

1.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif. Bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dalam rangka meneliti suatu permasalahan. Permasalahan dalam penelitian yuridis normatif dapat mencakup penelitian menarik asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan/atau penelitian sejarah hukum.¹⁴ Penelitian ini akan membahas mengenai dampak pemberlakuan ACFTA terhadap persaingan usaha dalam industri elektronik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka yang ada. Permasalahan penelitian yang diambil adalah permasalahan sejarah hukum, di mana penelitian ini menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.¹⁵

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari sifatnya adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.¹⁶ Dalam penelitian ini gejala yang terjadi adalah pemberlakuan perdagangan bebas di ASEAN dan Cina. Penulis menggambarkan mengenai pemberlakuan perdagangan bebas antara ASEAN dan China kemudian bagaimana pengaruh hal ini terhadap persaingan usaha dalam industri elektronik di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat,

¹³ Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 2.

¹⁴ Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 9-11.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 4.

sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai dampak ACFTA terhadap persaingan usaha dalam industri elektronik di Indonesia melalui berbagai bahan kepustakaan. Selain itu penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan data langsung dari masyarakat. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam data sekunder tersebut. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.¹⁸ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam mengkaji mengenai dampak ACFTA terhadap persaingan usaha dalam industri elektronik di Indonesia adalah bahan hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan ACFTA di Indonesia, persaingan usaha, dan industri elektronik. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, skripsi, dan artikel ilmiah.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁹ Penelitian ini meneliti mengenai dampak ACFTA terhadap persaingan usaha di Indonesia dari suatu gejala yang dilihat langsung oleh peneliti, tanpa adanya sampel yang disebarkan kepada orang-orang yang bersangkutan dengan gejala tersebut. Sehingga analisis yang dilakukan bersifat interpretasi dari sudut pandang peneliti.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 6.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 31.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 67.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi atas 4 (empat) bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah tetapi merupakan suatu kesatuan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1. Pendahuluan

Bab pendahuluan ini meliputi latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB 2. Tinjauan Umum Mengenai ASEAN-China Free Trade Area dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Bab ini berisi penjelasan mengenai ACFTA, yang meliputi sejarah pemberlakuan ACFTA, tujuan pemberlakuan ACFTA, dan hal-hal yang terkandung di dalam perjanjian ACFTA. Selain itu akan dibahas pula mengenai perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.

BAB 3. Analisis Dampak Pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area Terhadap Persaingan Usaha Dalam Industri Elektronik di Indonesia

Bab ini meliputi analisa dampak pemberlakuan ACFTA terhadap persaingan usaha dalam industri elektronik di Indonesia, analisa proteksi yang diberikan terhadap pelaku usaha dalam negeri, dan analisa mengenai hal-hal yang dapat dilakukan agar industri elektronik Indonesia dapat bersaing dengan pelaku usaha luar.

BAB 4. Penutup

Bab terakhir ini meliputi kesimpulan dari semua penjelasan yang dipaparkan oleh penulis dan saran dari penulisan mengenai tema yang diangkat.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

2.1 Pemberlakuan *ASEAN-China Free Trade Area* di Indonesia

2.1.1. Awal Mula *ASEAN-China Free Trade Area* dan Pemberlakuannya di Indonesia

Awal mula perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area* (“ACFTA”) diawali terlebih dahulu oleh pembentukan perjanjian *ASEAN Free Trade Area* (“AFTA”). AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.²⁰ AFTA kemudian menjadi suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN, melalui skema *Common Effective Preferential Tariff Scheme* (“CEPT”) -AFTA.²¹ Skema CEPT adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN.²²

Dalam kaitannya dengan *World Trade Organization* (WTO) atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), dasar hukum pembentukan AFTA tidak didasarkan pada ketentuan Artikel XXIV GATT tentang *Regional Trade Agreements* seperti halnya pembentukan *North America Free Trade Area* (NAFTA), tetapi didasarkan pada *Preferential Trading Arrangement* (PTA), dimana PTA itu berarti kebijakan suatu negara untuk memberikan keistimewaan

²⁰ “AFTA dan Implementasinya”, <<http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/afta.htm>>, diakses 25 Oktober 2010.

²¹ *Ibid.*

²² Dyna Apriliani, “Keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penanganan Atas Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Pasca Penerapan Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2010), hal. 8.

atas barang atau jasa yang berasal dari negara lain yang dimana kebijakan ini dilakukan atas dasar timbal balik (*reciprocal*) antar negara peserta.²³

AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992.²⁴ Perjanjian CEPT-AFTA ini kemudian ditandatangani pada tanggal 18 Januari 1992.²⁵ Awalnya AFTA ditargetkan akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.²⁶ Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN III para kepala negara menyetujui usulan dari Singapura untuk menghapuskan semua bea masuk pada tahun 2010 untuk negara-negara ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk negara-negara baru ASEAN.²⁷ Negara-negara yang termasuk dalam ASEAN-6 adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.²⁸

Pada saat negara-negara ASEAN sedang mempersiapkan AFTA, disinilah kemudian muncul usulan untuk membentuk ACFTA. Usulan dibentuknya suatu *free trade area* (“FTA”) antara China dan negara-negara ASEAN dalam jangka waktu 10 tahun dikemukakan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-China di bulan November 2000 oleh Perdana Menteri China pada saat itu, Zhu Rongji.²⁹ *China ASEAN Free Trade Agreement* merupakan era baru serta salah satu bentuk pengukuhan integrasi Asia Timur –yang bila dijalankan dengan baik– diramalkan beberapa pihak dapat menjadi *regional security* bagi negara-negara anggotanya,

²³ *Ibid.*, hal. 16.

²⁴ “AFTA dan Implementasinya”, <<http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/afta.htm>>, diakses 25 Oktober 2010.

²⁵ Ibnu Purna, “ACFTA Sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif”, <http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4375&Itemid=29>, diakses 25 Oktober 2010.

²⁶ “AFTA dan Implementasinya”, <<http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/afta.htm>>, diakses 25 Oktober 2010.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ “Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China, Phnom Penh, 4 November 2002”, <<http://www.aseansec.org/13196.htm>>, diakses 25 Oktober 2010.

²⁹ John Wong dan Sarah Chan, “China-Asean Free Trade Agreement: Shaping Future Economic Relations”, *Asian Survey Vol. 43* (No.3 Mei-Jun 2003), hal. 507.

terutama dalam bidang ekonomi.³⁰ Meskipun baru diusulkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-China tahun 2000, namun sebenarnya hubungan ASEAN dan China telah dibangun melalui proses yang cukup panjang.

Hubungan diplomatis China dan ASEAN secara resmi baru dimulai pada awal 1990 bertepatan dengan akhir perang dingin.³¹ Pada akhir tahun 80-an, China hanya mendekati sebagian individu-individu negara ASEAN karena isu politik ideologis saat itu belum memungkinkan untuk berhubungan secara kelembagaan ASEAN. Walaupun demikian, keinginan China pada saat itu untuk membangun suatu keamanan regional telah ada.³² Pada tahun 1988, Perdana Menteri China pada saat itu, Lipeng, dalam kunjungannya ke Thailand mengisyaratkan keinginannya akan hal tersebut. Setelah menjalin hubungan dengan negara ASEAN terakhir –Singapura– pada akhir 1990, akhirnya China mendesak untuk membangun hubungan resmi dengan ASEAN secara kelembagaan.³³

Pada pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri Negara-Negara ASEAN ke-24 di Kuala Lumpur, Juli 1991, Menteri Luar Negeri China –yang diundang pemerintah Malaysia– menyampaikan akan keinginan negaranya untuk membangun hubungan dengan ASEAN dalam bidang sains dan teknologi, dan hal itu pun ditanggapi positif oleh peserta sidang.³⁴ Tahun 1993 Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN, Dato' Ajit Singh, dalam kunjungannya ke Beijing menyatakan persetujuannya untuk melakukan kerja sama dengan China dalam urusan sains dan teknologi. Disamping itu ia juga mengajukan satu pos kerjasama lain dibidang ekonomi dan perdagangan. Akhirnya penandatanganan perjanjian kerja sama di dua pos itu ditandatangani pada 23 Juli 1994.³⁵ Disaat yang sama China juga

³⁰ “Sekilas Kronologis AC-FTA”, <http://vibizdaily.com/detail/bisnis/2010/01/22/sekilas_kronologis_acfta>, diakses 25 Oktober 2010.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

diangkat menjadi *consultative partner* bagi ASEAN dibidang politik dan keamanan.³⁶ China kemudian diangkat menjadi partner tetap pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke 29 di Jakarta pada bulan Juli 1996.³⁷ Hubungan ASEAN dengan China kemudian naik ke tahap yang lebih tinggi dengan ditandatanganinya *Joint Declaration of the Heads of State/Government of The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity* pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-China ke-7 di Bali pada bulan Oktober 2003.³⁸ Kemudian Rencana Aksi (The Plan of Action) lima tahun (2005-2010) untuk mengimplementasi Deklarasi Bersama tersebut diputuskan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-China ke-8 di Vientiane pada bulan November 2004.³⁹ Rencana Aksi ini memiliki rencana utama untuk memperluas dan memperdalam hubungan ASEAN-China secara komprehensif dan saling menguntungkan dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama untuk perdamaian regional, pembangunan, dan kesejahteraan.⁴⁰

Pada akhir tahun 1997 China mengundang negara-negara ASEAN dalam pertemuan informal yang membahas tantangan pada abad 21, antara ASEAN dan China di era globalisasi.⁴¹ Hal inilah yang melatarbelakangi usulan dari Perdana Menteri China, Zhu Rongji, untuk membuat suatu FTA antara China dengan negara-negara ASEAN. Usulan tersebut dikemukakan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-China tahun 2000. Selain mengusulkan dibentuknya FTA, pada kesempatan itu Zhu Rongji meminta agar dibentuk tim yang berada dibawah ASEAN-RRC mempelajari kemungkinan dilakukannya perjanjian ini. Pada

³⁶ *Ibid.*

³⁷ "ASEAN-China Dialogue Relations", <<http://www.aseansec.org/5874.htm>>, diakses 29 Oktober 2010.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ "Sekilas Kronologis AC-FTA", <http://vibizdaily.com/detail/bisnis/2010/01/22/sekilas_kronologis_acfta>, diakses 25 Oktober 2010.

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-China tersebut, para kepala negara menyepakati gagasan pembentukan *China-ASEAN Free Trade Agreement*.⁴²

Menanggapi usul dari Perdana Menteri China, Zhu Rongji, untuk membentuk suatu tim khusus, pada bulan Maret 2001 dibentuk *ASEAN-China Economic Expert Group*. Pertemuan tim ini bertujuan untuk membahas rekomendasi-rekomendasi tentang kerjasama dan integrasi perdagangan, termasuk di dalamnya tentang kemungkinan untuk mewujudkan *China-ASEAN Free Trade Agreement*.⁴³ Tim pakar berpendapat, pendirian zona perdagangan bebas merupakan keputusan yang bersifat menang bersama bagi China dan ASEAN. Tim ini mengusulkan agar China dan ASEAN membentuk zona perdagangan bebas secara bertahap dalam kurun waktu 10 tahun.⁴⁴ Keputusan kerja sama ASEAN China dibuat oleh para kepala negara/pemerintahan ASEAN dan China untuk membentuk kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi dan pendirian suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, pada pertemuan puncak ASEAN-China di Bandar Seri Begawan, Brunei, pada 6 November 2001.⁴⁵ Kerangka kerja sama ekonomi dan pendirian suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN-China tersebut akan direalisasikan dalam waktu sepuluh tahun dengan perlakuan khusus dan diferensial dan fleksibel bagi anggota baru ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.⁴⁶ Inisiatif tersebut selanjutnya dikukuhkan menjadi persetujuan kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat China yang ditandatangani di Phnom

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ “Kronologis Proses Pembentukan Zona Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN (CAFTA)”, <<http://indonesian.cri.cn/481/2010/01/07/1s106422.htm>>, diakses 29 Oktober 2010.

⁴⁵ “Sekilas Kronologis AC-FTA”, <http://vibizdaily.com/detail/bisnis/2010/01/22/sekilas_kronologis_acfta>, diakses 25 Oktober 2010.

⁴⁶ “Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China, Phnom Penh, 4 November 2002”, <<http://www.aseansec.org/13196.htm>>, diakses 25 Oktober 2010.

Penh, pada 4 November 2002.⁴⁷ Persetujuan inilah yang kemudian dikenal sebagai *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asia Nations and The People's Republic of China* (“Kerangka Perjanjian”). Pada tanggal 8 Desember 2006, Kerangka Perjanjian telah diamandemen terkait masalah bilateral antara Vietnam dan China. Amandemen ini tertuang dalam *Protocol to Amend The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China*.⁴⁸ Dalam Kerangka Perjanjian memang diatur bila ada pihak yang hendak mengamandemen isi dari perjanjian. Ini diatur dalam Pasal 14 yang menyebutkan, “*The provisions of this Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Parties*”.⁴⁹ Hal-hal yang diamandemen dari Kerangka Perjanjian adalah Pasal 6 ayat (3) huruf (a) poin (iv), Pasal 6 ayat (3) huruf (b) poin (i), Pasal 6 ayat (3) huruf (c), memasukkan pasal baru ke dalam Kerangka Perjanjian, yaitu Pasal 12A, dan mengganti *annex 1* dan *annex 2* dari Kerangka Perjanjian.⁵⁰

Setelah penandatanganan Kerangka Perjanjian, ada beberapa perjanjian yang kemudian ditandatangani sehubungan dengan pemberlakuan Kerangka Perjanjian ACFTA. *The Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China* (“Perjanjian Perdagangan Barang”) dan *The Agreement on Dispute Settlement Mechanism of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China* ditandatangani pada November 2004 di Vientiane. Perjanjian Perdagangan Barang

⁴⁷ “Sekilas Kronologis AC-FTA”, <http://vibizdaily.com/detail/bisnis/2010/01/22/sekilas_kronologis_acfta>, diakses 25 Oktober 2010.

⁴⁸ “Hikmahanto: CAFTA Sulit Ditunda”, <<http://www.antaraneews.com/berita/1265555958/hikmahanto-cafta-sulit-ditunda>>, diakses 31 Oktober 2010.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ “Protocol To Amend The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China”, <<http://www.aseansec.org/22196.pdf>>, diakses 31 Oktober 2010.

telah diimplementasikan sejak Juli 2005.⁵¹ *The Agreement on Trade in Services* ditandatangani pada saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-China ke-10 di Cebu, Filipina pada January 2007 dan kemudian mulai diberlakukan pada 1 Juli 2007.⁵² *The ASEAN-China Trade Negotiating Committee (AC-TNC)* melengapi negosiasi dari *The ASEAN-China Investment Agreement* pada November 2008 dan perjanjian tersebut ditandatangani saat berlangsungnya Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN ke-41 di Bangkok, Thailand pada bulan Agustus 2009, yang sekaligus mengartikan bahwa proses negosiasi ASEAN-China dalam membentuk suatu FTA telah diselesaikan seperti yang tertulis pada Kerangka Perjanjian.⁵³ Pada 25 Oktober 2009, dalam Pertemuan Puncak Asia Timur ke-4, China dan ASEAN menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama China dan ASEAN di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan MoU mengenai peraturan tehnik dan standar prosedur pengevaluasian sertifikasi*.⁵⁴

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN dan salah satu negara pihak yang disebut dalam Kerangka Perjanjian, harus kemudian dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Kerangka Perjanjian di wilayah Indonesia. Selain menandatangani Kerangka Perjanjian dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan pembentukan ACFTA, Indonesia harus melengapi semua proses-proses internal agar kemudian semua ketentuan di dalam Kerangka Perjanjian dapat diberlakukan di dalam wilayah Indonesia dan menjadi hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 16 Kerangka Perjanjian, yang berbunyi:

Article 16
Entry Into Force

1. *This Agreement shall enter into force on 1 July 2003.*

⁵¹ “ASEAN-China Dialogue Relations”, <<http://www.aseansec.org/5874.htm>>, diakses 29 Oktober 2010.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ “Kronologis Proses Pembentukan Zona Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN (CAFTA)”, <<http://indonesian.cri.cn/481/2010/01/07/1s106422.htm>>, diakses 29 Oktober 2010.

2. *The Parties undertake to complete their internal procedures for the entry into force of this Agreement prior to 1 July 2003.*
3. *Where a Party is unable to complete its internal procedures for the entry into force of this Agreement by 1 July 2003, the rights and obligations of that Party under this Agreement shall commence on the date of the completion of such internal procedures.*
4. *A Party shall upon the completion of its internal procedures for the entry into force of this Agreement notify all the other parties in writing.*⁵⁵

Melihat pengaturan dalam Pasal di atas, Indonesia sebagai salah satu *party* (pihak) dalam Kerangka Perjanjian ACFTA harus memenuhi semua prosedur internal agar seluruh ketentuan dalam Kerangka Perjanjian dapat diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Para pihak dalam Kerangka Perjanjian harus memenuhi seluruh prosedur internal paling lambat tanggal 1 Juli 2003. Apabila pihak tidak bisa memenuhi semua prosedur internal untuk pemberlakuan Kerangka Perjanjian pada 1 Juli 2003, maka seluruh hak dan kewajiban pihak tersebut yang ada di dalam ketentuan Kerangka Perjanjian baru akan berlaku pada saat pihak tersebut memenuhi seluruh prosedur internal untuk pemberlakuan Kerangka Perjanjian.

Menanggapi ketentuan Pasal 16 dari Kerangka Perjanjian, maka bagi Indonesia prosedur internal yang harus dipenuhi mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (“UU Perjanjian Internasional”). Pasal 3 UU Perjanjian Internasional mengatur bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Penandatanganan;
- b. Pengesahan;
- c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;

⁵⁵ “Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China, Phnom Penh, 4 November 2002”, <<http://www.aseansec.org/13196.htm>>, diakses 29 Oktober 2010.

- d. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.⁵⁶

Pengesahan yang dimaksud di atas adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).⁵⁷ Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi yang berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

maka pengesahan dilakukan dengan Keputusan Presiden.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 dari Kerangka Perjanjian dan ketentuan-ketentuan dalam UU Perjanjian Internasional, pada tanggal 15 Juni 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004 (“Keppres”) yang meratifikasi *ASEAN-China Free Trade Agreement*.⁵⁹ Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut maka Indonesia secara hukum telah mengikatkan diri dengan seluruh ketentuan yang ada di dalam Kerangka Perjanjian. Pasal 1 Keppres yang berbunyi:

“Mengesahkan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People’s Republic of China* (Persetujuan

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012, Ps. 3.

⁵⁷ *Ibid.*, Ps. 1 huruf b.

⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 11 jo. Ps. 10.

⁵⁹ “Secara Hukum, Indonesia Sulit Mundur dari ACFTA”, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b619f72e311b/secara-hukum-indonesia-sulit-mundur-dari-acfta->>, diakses 29 Oktober 2010.

Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 November 2002, sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat China yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.”

menyatakan bahwa Indonesia mengikatkan diri pada semua ketentuan yang ada di dalam Kerangka Perjanjian ACFTA. Kemudian dalam pasal di atas juga dijelaskan bahwa Indonesia membuat salinan naskah asli dari Kerangka Perjanjian dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dengan salinan naskah aslinya, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.⁶⁰ Indonesia meratifikasi Kerangka Perjanjian lebih lambat dari tanggal yang seharusnya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Kerangka Perjanjian, yaitu tanggal 1 Juli 2003. Sehingga seluruh hak dan kewajiban Indonesia terkait dengan Kerangka Perjanjian ACFTA baru berlaku pada tanggal Indonesia meratifikasi Kerangka Perjanjian, yaitu 15 Juni 2004. *Free Trade Area* bagi Indonesia mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

2.1.2. Hal-Hal yang Diatur di Dalam Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area

Kerangka Perjanjian sebagai perjanjian payung di bidang kerja sama ekonomi komprehensif antara ASEAN dan China adalah dasar hukum dari ACFTA. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 November 2002 dan melahirkan tiga kesepakatan, yaitu Perjanjian Perdagangan Barang (29 November 2004),

⁶⁰ Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)*, Keppres No. 48 Tahun 2004, LN No. 50 Tahun 2004, Ps. 2.

Agreement on Trade in Service (14 Januari 2007), dan *Agreement on Investment* (15 Agustus 2007).⁶¹

Pasal 1 dari Kerangka Perjanjian mengatakan bahwa tujuan dari Kerangka Perjanjian adalah:

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara para pihak (*strengthen and enhance economic, trade and investment co-operation between the Parties*);
2. Secara progressive meliberalisasi dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa serta membuat suatu transparansi, liberal, dan fasilitasi rezim investasi (*progressively liberalize and promote trade in goods and services as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime*);
3. Mengeksplor area-area baru dan mengembangkan metode-metode yang tepat guna untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih baik antara para pihak (*explore new areas and develop appropriate measures for closer economic co-operation between the Parties*); dan
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif bagi negara-negara anggota baru ASEAN dan menjembatani perbedaan pembangunan ekonomi diantara para pihak (*facilitate the more effective economic integration of the newer ASEAN Member States and bridge the development gap among the Parties*).

Kemudian Pasal 2 dari Kerangka Perjanjian mengatur langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan ACFTA dalam 10 tahun dan memperkuat serta meningkatkan kerja sama ekonomi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif secara progresif dalam seluruh perdagangan barang (*progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in substantially all trade in goods*);

⁶¹ Huala Adolf, "Pesan Perdagangan Bebas ASEAN-Cina", <<http://bataviase.co.id/detailberita-10464476.html>>, diakses 31 Oktober 2010.

2. Liberalisasi perdagangan jasa secara progresif dengan perlindungan sektor yang substansial (*progressive liberalization of trade in services with substantial sectoral coverage*);
3. Pembentukan rezim investasi yang terbuka dan kompetitif yang memfasilitasi dan mendorong investasi di dalam ACFTA (*establishment of an open and competitive investment regime that facilitates and promotes investment within the ASEAN-China FTA*);
4. Ketentuan mengenai perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas kepada negara-negara anggota baru ASEAN (*provision of special and differential treatment and flexibility to the newer ASEAN Member States*);
5. Ketentuan mengenai fleksibilitas kepada para pihak di dalam ACFTA untuk menegosiasikan mengenai sektor-sektor barang, pelayanan dan investasi yang masuk ke dalam kategori *sensitive* dengan segala fleksibilitas untuk dinegosiasikan dan disetujui bersama berdasarkan pada prinsip timbal balik keuntungan bersama (*provision of flexibility to the Parties in the ASEAN-China FTA negotiations to address their sensitive areas in the goods, services and investment sectors with such flexibility to be negotiated and mutually agreed based on the principle of reciprocity and mutual benefits*);
6. Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan dari kesamaan pemikiran (*establishment of effective trade and investment facilitation measures, including, but not limited to, simplification of customs procedures and development of mutual recognition arrangements*);
7. Perluasan area-area kerja sama ekonomi yang dapat disepakati bersama oleh para pihak, yang mana hal ini akan melengkapi hubungan perdagangan dan investasi diantara para pihak dan formulasi suatu rencana kerja dan program-program yang bertujuan untuk mengimplementasi sektor-sektor yang disepakati/area-area kerja sama (*expansion of economic co-operation in areas as may be mutually agreed between the Parties that will complement the deepening of trade and investment links between the*

Parties and formulation of action plans and programs in order to implement the agreed sectors/areas of co-operation); dan

8. Pembentukan mekanisme-mekanisme yang tepat guna untuk tujuan implementasi yang efektif dari Perjanjian ini (*establishment of appropriate mechanisms for the purposes of effective implementation of this Agreement*).

Dalam Kerangka Perjanjian diatur mengenai penurunan tarif dalam perdagangan barang. Dalam hal penurunan dan penghapusan tarif perdagangan barang, telah disepakati tiga skenario, yaitu:

- a. *Early Harvest Programme* (EHP);
- b. *Normal Track Programme*; dan
- c. *Sensitive dan Highly Sensitive*.⁶²

Early Harvest Programme diatur di dalam Pasal 6 dari Kerangka Perjanjian. Cakupan produk yang masuk kedalam *Early Harvest Programme* adalah produk yang masuk ke dalam *Chapter* 01 sampai dengan 08 di dalam Pasal 6 ayat (3) Kerangka Perjanjian, yaitu:

01. Hewan hidup;
02. Daging dan produk daging dikonsumsi;
03. Ikan;
04. *Dairy product*/Produk susu;
05. Produk hewan lainnya;
06. Tumbuhan;
07. Sayuran dikonsumsi kecuali jagung manis; dan
08. Buah-buahan dikonsumsi.⁶³

Jumlah kelompok *Early Harvest Programme* meliputi 530 pos tarif. Sementara, produk-produk spesifik yang ditentukan melalui Kesepakatan Bilateral, antara lain Kopi, Minyak Kelapa/*Crude Palm Oil*, bubuk kakao, barang

⁶² Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniari Salam, "Dampak Penerapan ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) Bagi Perdagangan Indonesia", *Economic Review* (No. 218 Desember 2009), hal. 2.

⁶³ *Ibid.*, hal. 2.

dari karet, dan perabotan.⁶⁴ Produk-produk yang termasuk dalam *Early Harvest Programme* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu produk-produk yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Kerangka Perjanjian (*Chapter 01 s/d 08*) dan produk-produk yang ditentukan oleh kesepakatan bilateral. Produk-produk *Early Harvest Programme* yang termasuk dalam *chapter 01 s/d 08* kemudian diuraikan dan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No: 355/KMK.01/2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka *Early Harvest Programme ASEAN-China Free Trade Area* tertanggal 21 Juli 2004.⁶⁵ Produk-produk *Early Harvest Programme* yang ditentukan oleh kesepakatan bilateral diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No: 356/KMK.01/2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Early Harvest Programme Bilateral Indonesia-China FTA* tertanggal 21 Juli 2004.⁶⁶ Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0% pada 1 Januari 2006.⁶⁷

Pada *Normal Track Programme*, penurunan tarif bea masuk dimulai sejak tanggal 20 Juli 2005, yang menjadi 0% pada tahun 2010, dengan fleksibilitas pada produk-produk yang akan menjadi 0% pada tahun 2012.⁶⁸ *Normal Track* diatur dalam Pasal 3 Kerangka Perjanjian. *Normal Track* dibagi menjadi dua, yaitu *Normal Track I* dan *Normal Track II*.⁶⁹ Menurut *Normal Track I*, ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura) dan China berkomitmen untuk menurunkan tarif menjadi 0-5% untuk minimal 40% pos tarif yang termasuk dalam *Normal Track* paling lambat 1 Juli 2005, menurunkan tarif menjadi 0-5% untuk minimal 60% pos tarif yang termasuk dalam *Normal Track*

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 2.

⁶⁵ “ASEAN-China Free Trade Area”,
<<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Uumum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>>, diakses 2 November 2010.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniar Salam, *Op.cit.*, hal. 2-3.

⁶⁹ “ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)”,
<http://www.mtib.gov.my/repository/woodspot/website_acfta_23july09.pdf>, diakses 2 November 2010.

paling lambat 1 Januari 2007, dan menurunkan tarif menjadi 0% untuk semua pos tarif yang termasuk dalam *Normal Track* paling lambat 1 Januari 2010.⁷⁰ Menurut *Normal Track II*, para pihak memberikan fleksibilitas penurunan semua pos tarif atau beberapa pos tarif yang termasuk dalam *Normal Track* (tidak lebih dari 150 pos tarif) untuk menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2012.⁷¹ Jumlah *Normal Track II* Indonesia adalah sebesar 263 pos tarif dan tarif pada produk-produk yang akan menjadi 0% pada 2012 tidak lebih dari 150 pos tarif.⁷² Secara hukum, berlakunya *Normal Track* untuk tahun 2009 s/d 2012 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No: 235/PMK.011/2008 Tentang Penerapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ACFTA tertanggal 23 Desember 2008.⁷³

Adapun produk-produk dalam kelompok *Sensitive*, akan dilakukan penurunan tarif mulai tahun 2012, dengan penjadwalan bahwa maksimum tarif bea masuk 20% pada tahun 2012 dan akan menjadi 0-5% mulai tahun 2018.⁷⁴ Produk-produk yang termasuk dalam *Sensitive List* adalah sebesar 304 produk, antara lain:

1. Barang jadi kulit: tas, dompet;
2. Alas kaki: sepatu sport, *casual*, kulit;
3. Kacamata;
4. Alat musik: tiup, petik, gesek;
5. Mainan: boneka;
6. Alat olah raga;
7. Alat tulis;
8. Besi dan baja;
9. *Spare part*;
10. Alat angkut

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² “ASEAN-China Free Trade Area”,
<<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>>,
diakses 2 November 2010.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniari Salam, *Op.cit.*, hal. 3.

11. Glokasida dan alkaloid nabati;
12. Senyawa organik;
13. Antibiotik;
14. Kaca;
15. Barang-barang plastik.⁷⁵

Produk-produk *Highly Sensitive* akan dilakukan penurunan tarif bea masuknya menjadi 0-5% pada tahun 2020.⁷⁶ Produk-produk yang termasuk dalam *Highly Sensitive List* adalah sebesar 47 produk, yang antara lain terdiri dari:

1. Produk pertanian, seperti beras, gula, jagung dan kedelai;
2. Produk industri tekstil dan produk tekstil;
3. Produk otomotif;
4. Produk *ceramic tableware*.⁷⁷

Pengaturan mengenai penurunan tarif pada *Normal Track* dan *Sensitive List* diatur lebih lanjut pada Perjanjian Perdagangan Barang yang merupakan perjanjian lanjutan dari Kerangka Perjanjian. Pasal 3 ayat (2) dari Perjanjian Perdagangan Barang berbunyi:

Article 3

Tariff Reduction and Elimination

2. *The tariff lines which are subject to the tariff reduction or elimination programme under this Agreement shall include all tariff lines not covered by the Early Harvest Programme under Article 6 of the Framework Agreement, and such tariff lines shall be categorized for tariff reduction and elimination as follows:*
 - (a). *Normal Track: Tariff lines placed in the Normal Track by each Party on its own accord shall have their respective applied MFN tariff rates gradually reduced and eliminated in accordance with the modalities set out in Annex 1 of this Agreement with the objective of achieving the targets prescribed in the thresholds therein.*

⁷⁵ "ASEAN-China Free Trade Area",
<<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Uumum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>>,
diakses 2 November 2010.

⁷⁶ Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniar Salam, *Op.cit.*, hal. 3.

⁷⁷ "ASEAN-China Free Trade Area",
<<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Uumum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>>,
diakses 2 November 2010.

- (b). *Sensitive Track*: *Tariff lines placed in the Sensitive Track by each Party on its own accord shall have their respective applied MFN tariff rates reduced or eliminated in accordance with the modalities set out in Annex 2 of this Agreement.*

Menurut Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Perdagangan Barang, para pihak dalam perjanjian sama-sama menurunkan tingkat tarif secara bertahap, sesuai dengan *Annex 1 Tentang Modality for Tariff Reduction and Elimination for Tariff Lines Placed in The Normal Track* dan *Annex 2 Tentang Modality for Tariff Reduction/Elimination for Tariff Lines Placed in The Sensitive Track*.

Berikut adalah daftar penurunan tarif dalam *Normal Track Programme* yang harus diterapkan oleh ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura) dan China, Vietnam, serta Kamboja, Laos, dan Myanmar.⁷⁸

1. ASEAN 6 dan China

X = Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)			
	2005*	2007	2009	2010
X ≥ 20%	20	12	5	0
15% ≤ X < 20%	15	8	5	0
10% ≤ X < 15%	10	8	5	0
5% < X < 10%	5	5	0	0
X ≤ 5%	Standstill		0	0

*Hari pertama berlaku adalah 1 Juli 2005

2. Vietnam

X = Applied MFN Tariff rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)							
	2005*	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015
X ≥ 60%	60	50	40	30	25	15	10	0

⁷⁸ “Modality for Tariff Reduction and Elimination for Tariff Lines Placed in The Normal Track”, <<http://www.fta.gov.sg/acfta/annex1-modalityoftariffreductionoreliminationfornormaltrack.pdf>>, diakses 2 November 2010.

45% \leq X < 60%	40	35	35	30	25	15	10	0
35% \leq X < 45%	35	30	30	25	20	15	5	0
30% \leq X < 35%	30	25	25	20	17	10	5	0
25% \leq X < 30%	25	20	20	15	15	10	5	0
20% \leq X < 25%	20	20	15	15	15	10	0-5	0
15% \leq X < 20%	15	15	10	10	10	5	0-5	0
10% \leq X < 15%	10	10	10	10	8	5	0-5	0
7% \leq x < 10%	7	7	7	7	5	5	0-5	0
5% \leq X < 7%	5	5	5	5	5	5	0-5	0
X < 5%	Standstill							0

*Hari pertama berlaku adalah 1 Juli 2005

3. Kamboja, Laos, dan Myanmar

X = Applied MFN Tariff rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)							
	2005*	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015
X \geq 60%	60	50	40	30	25	15	10	0
45% \leq X < 60%	40	35	35	30	25	15	10	0
35% \leq X < 45%	35	35	30	30	20	15	5	0
30% \leq X < 35%	30	25	25	20	20	10	5	0
25% \leq X < 30%	25	25	25	20	20	10	5	0
20% \leq X < 25%	20	20	15	15	15	10	0-5	0
15% \leq X < 20%	15	15	15	15	15	5	0-5	0
10% \leq X < 15%	10	10	10	10	8	5	0-5	0
7% \leq x < 10%	7**	7**	7**	7**	7**	5	0-5	0
5% \leq X < 7%	5	5	5	5	5	5	0-5	0
X < 5%	Standstill							0

*Hari pertama berlaku adalah 1 Juli 2005.

**Myanmar diperbolehkan untuk menerapkan tarif ACFTA tidak lebih dari 7,5% hingga 2010.

Daftar penurunan tarif diatas hanya berlaku terhadap produk-produk yang termasuk dalam *Normal Track Programme*. Untuk penurunan tarif *Sensitive Track* mengikuti pengaturan di dalam *Annex 2* dari Perjanjian Perdagangan Barang, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

1. ASEAN 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura) dan China menurunkan tarif terhadap pos tarif yang termasuk ke dalam *Sensitive List* menjadi 20% paling lambat 1 Januari 2012. Tarif ini secara bertahap dikurangi menjadi 0% paling lambat 1 Januari 2018.
2. Kamboja, Laos, dan Myanmar menurunkan tarif terhadap pos tarif yang termasuk ke dalam *Sensitive List* menjadi 20% paling lambat 1 Januari 2015. Tarif ini secara bertahap dikurangi menjadi 0-5% paling lambat 1 Januari 2020.
3. Vietnam menurunkan tarif terhadap pos tarif yang termasuk ke dalam *Sensitive List* paling lambat 1 Januari 2015 menjadi tarif yang ditentukan paling lambat 31 Desember 2004. Tarif ini secara bertahap dikurangi menjadi 0-5% paling lambat 1 Januari 2020.
4. Para pihak menurunkan tarif terhadap pos tarif yang termasuk ke dalam *Highly Sensitive List* menjadi tidak lebih dari 50% paling lambat 1 Januari 2015 untuk ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura) dan China, dan 1 Januari 2018 untuk negara-negara anggota baru ASEAN.

Selain itu pula, di dalam perdagangan barang menurut perjanjian ACFTA juga diatur mengenai ketentuan asal barang, atau yang disebut dengan *Rules of Origin* (ROO). Hal ini dikemukakan dalam Pasal 5 Perjanjian Perdagangan Barang yang berbunyi:

Article 5
Rules of Origin

The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the

⁷⁹ “Modality for Tariff Reduction/Elimination for Tariff Lines Placed in The Sensitive Track”, <http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/Umum/Regional/ASEAN-CHINA%20FTA/TIG/ANNEX%202/ANNEX%202.pdf>, diakses 2 November 2010.

Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement.

Annex 3 dari Perjanjian Perdagangan Barang membagi dua kriteria ketentuan asal barang, yaitu jika seluruhnya mengandung materi dari suatu negara anggota atau mengandung kandungan materi dalam presentase tertentu yang berasal dari negara anggota. *Rule 3* dari *Annex 3* mengatur bahwa barang-barang yang harus dianggap secara keseluruhan diproduksi dan berasal dari suatu negara adalah:⁸⁰

1. Tumbuhan⁸¹ dan produk dari tumbuhan yang dipanen, diambil atau dikumpulkan dalam suatu negara;
2. Hewan hidup⁸² yang lahir dan dipelihara di suatu negara;
3. Produk⁸³ yang berasal dari hewan hidup yang dijelaskan pada poin 2 diatas;
4. Produk yang berasal dari perburuan, pemancingan, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di suatu negara;
5. Mineral dan sumber daya alam lain, yang tidak termasuk dalam poin 1-4, yang diekstrak atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau dibawah dasar laut suatu negara;
6. Produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau dibawah dasar laut yang berada diluar territorial perairan suatu negara, dimana negara tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan dibawah dasar laut tersebut sesuai dengan ketentuan hukum internasional;
7. Produk dari pemancingan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas oleh kapal yang yang teregistrasi pada suatu negara atau berhak mengibarkan bendera negara tersebut;

⁸⁰ “Annex 3 Rules of Origin For The ASEAN-China Free Trade Area”, <<http://www.aseansec.org/22204.pdf>>, diakses 8 November 2010.

⁸¹ Tumbuhan disini merujuk pada semua tumbuhan, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tumbuhan hidup.

⁸² Hewan dalam poin 2 dan 3 mencakup semua jenis hewan, termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea, moluska, reptilian, bacteria, dan virus.

⁸³ Produk yang dimaksud merujuk pada produk yang didapat dari hewan hidup tanpa adanya proses lanjutan, termasuk susu, telur, madu murni, bulu, wol, air mani, dan kotoran sisa.

8. Produk yang diproses dan/atau dibuat di dalam kapal yang teregistrasi pada suatu negara atau berhak mengibarkan bendera dari negara tersebut, khususnya dari produk yang diatur dalam poin 7 di atas;
9. artikel yang dikumpulkan di suatu negara yang tidak dapat lagi digunakan menurut fungsinya atau dapat diperbaiki lagi dan hanya untuk dibuang atau untuk diperbaiki sebagai material mentah, atau untuk fungsi daur ulang⁸⁴; dan
10. Barang-barang yang didapatkan atau diproduksi dalam suatu negara semata-mata dari produk yang diatur dalam poin 1-9 di atas.

Namun ada pula produk-produk yang tidak dapat dilihat secara keseluruhan. *Rule 4* dari *Annex 3* mengatur bahwa suatu produk harus dianggap berasal dari suatu negara apabila:

- a. Tidak kurang dari 40% dari kandungan materi produk tersebut berasal dari suatu negara; atau
- b. Total nilai dari material, bagiannya atau produk yang berasal dari luar teritori dari suatu negara (non-ACFTA) tidak lebih dari 60% dari nilai FOB dari produk tersebut yang diproduksi atau didapatkan yang mengalami proses terakhir dari manufaktur di dalam teritori suatu negara.

Kriteria yang diatur dalam *Rule 4(a)(ii)* dari *Annex 3* (Poin b di atas) memiliki rumus perhitungan sebagai berikut:

$\frac{\text{Nilai dari material non-ACFTA} + \text{Nilai dari material yang tidak diketahui asalnya}}{\text{Harga FOB}} \times 100\% < 60\%$
<p>Maka dari itu, Kandungan ACFTA: $100\% - \text{material non-ACFTA} = \text{minimal } 40\%$.</p>

⁸⁴ Hal ini mencakup semua besi tua dan limbah termasuk besi tua dan limbah hasil dari manufacturing atau proses operasi atau konsumsi di suatu negara yang sama, mesin-mesin tua, kemasan yang dibuang dan semua produk yang sudah tidak bisa digunakan sesuai fungsinya semula dan hanya berguna untuk dibuang atau diperbaiki sebagai material mentah. Manufacturing atau proses operasional tersebut mencakup semua jenis proses, tidak hanya proses industri atau kimia tetapi juga proses penambangan, pertanian, konstruksi, pemurnian, insinerasi, dan operasi pengolahan limbah.

2.1.3. Keuntungan dan Kerugian dari Pemberlakuan *ASEAN-China Free Trade Area*

Dengan berbekal pada rencana penurunan tarif di dalam sistem perdagangan ACFTA, yang telah mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2005, produk-produk dari China dan ASEAN dapat masuk ke dalam pasar satu sama lain melalui tarif preferensi, serta skala dan level dari pelaksanaan *ASEAN-China Trade and Economic Cooperation* dapat lebih ditingkatkan lagi. Hal inilah yang menjadi salah satu prospek dari pelaksanaan perjanjian ACFTA.⁸⁵

Dalam teori ekonomi, FTA menawarkan keuntungan-keuntungan kepada semua negara-negara anggotanya. Secara teori, FTA meningkatkan perdagangan antar negara dan meningkatkan persaingan, produktivitas, dan efisiensi.⁸⁶ Dalam kasus ASEAN dan China, penggabungan pasar ini akan membuka jalan untuk eksploitasi skala ekonomi yang diakibatkan oleh ekspansi ukuran pasar. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi dibawah kapasitas optimal sebelum integrasi akan dapat memotong penambahan efisiensi dari biaya unit kecil dikarenakan mereka sekarang produksi untuk pasar umum yang lebih besar.⁸⁷ Pembentukan FTA juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan-perusahaan, dikarenakan penghapusan hambatan perdagangan antar negara akan memaksa perusahaan-perusahaan dari Asia Tenggara dan China kepada persaingan yang lebih berat diantara mereka dan hal ini dimungkinkan dapat mendorong mereka untuk menjadi lebih kompetitif dan inovatif.⁸⁸ Secara teori, pengurangan dan penghapusan hambatan tarif dan non-tarif akan dapat memfasilitasi lajur perdagangan dan investasi diantara para negara anggota dengan cara membuka jalan untuk meningkatkan akses pasar kepada sektor barang dan jasa.⁸⁹

⁸⁵ Dyna Apriliani, *Op.cit.*, hal. 30.

⁸⁶ John Wong dan Sarah Chan, *Op.cit.*, hal. 509.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Bagi Indonesia, pemberlakuan ACFTA pun memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

1. Indonesia akan memiliki pemasukan tambahan dari PPN produk-produk baru yang masuk ke Indonesia. Tambahan pemasukan itu seiring dengan makin banyaknya objek pajak dalam bentuk jenis dan jumlah produk yang masuk ke Indonesia. Beragamnya produk China yang masuk ke Indonesia dinilai berpotensi besar mendatangkan pendapatan pajak bagi pemerintah.
2. Persaingan usaha yang muncul akibat ACFTA diharapkan memicu persaingan harga yang kompetitif sehingga pada akhirnya akan menguntungkan konsumen (penduduk/pedagang Indonesia). Disamping itu, kompetisi ini juga diharapkan memunculkan kreasi-kreasi yang inovatif, baik dari sisi produk maupun pemasaran. Kreasi-kreasi inovatif tersebut diharapkan berujung pada tumbuhnya jiwa kreatif sekaligus kompetitif pada diri pengusaha Indonesia.⁹⁰

Dibalik semua keuntungan-keuntungan dari pemberlakuan ACFTA, perjanjian ACFTA juga memiliki kekurangan-kekurangan yang mungkin dapat memberikan kerugian kepada para negara anggotanya. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain:

1. Negara China dan negara-negara anggota ASEAN termasuk ke dalam golongan negara-negara berkembang. Bahkan China hampir sama dengan ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand) dalam hal tingkat perkembangan perekonomiannya. Dengan dilakukannya peningkatan dalam hal struktur industri, maka China dan ASEAN memiliki struktur perekonomian serta kelebihan-kelebihan sektoral yang hampir mirip, terutama dalam hal tekstil dan pakaian, hal-hal kelistrikan dan produk-produk elektronik. Apabila China dan ASEAN tidak dapat melakukan integrasi regional dan mengakselerasi jaringan-jaringan produksi regional, maka struktur ekspor yang hampir sama antara keduanya dapat membuat

⁹⁰ Nana Jiwayana, "ACFTA, Kesempatan atau Ancaman?", <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/20/14550377/ACFTA..Kesempatan.atau.Ancaman>>, diakses 4 November 2010.

hubungan perdagangan bilateral tersebut menjadi terlupakan dan tidak berjalan dengan baik.

2. Masalah politik juga dapat mempengaruhi hubungan perdagangan bilateral ini. Sengketa territorial, masalah Taiwan, ketertarikan Amerika Serikat dan Jepang terhadap wilayah Asia Pasifik serta bagaimana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kerjasama dan konflik-konflik regional, dapat berpengaruh terhadap hubungan antara China dengan ASEAN, dimana dipastikan bahwa hal-hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses dari pelaksanaan ACFTA dan juga hubungan perdagangan antara keduanya.
3. Meskipun AFTA dapat dipertahankan, namun hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kelangsungan dari ACFTA itu sendiri, yang nantinya akan mempengaruhi hubungan perdagangan ASEAN-China. Keadaan perekonomian dan sosial dari negara China dan juga negara-negara anggota ASEAN dapat memberikan pengaruh yang pasti dalam hubungan perdagangan bilateral antara kedua pihak.⁹¹

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ACFTA tidak luput dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pemberlakuan ACFTA. Bahkan bagi kalangan yang menolak ACFTA, mereka memandang ACFTA sebagai ancaman dengan berbagai alasan, antara lain:

1. Masalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Membanjirnya produk China ke Indonesia berdampak pada banyaknya pabrik yang bangkrut dan hal ini tentu diiringi dengan semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Para pedagang lebih memilih mengimpor barang dari China yang lebih murah. Hal ini misalnya terjadi pada industri elektronik dan mainan. Dengan pemberlakuan ACFTA, potensi PHK di wilayah Jawa Barat saja diperkirakan bisa mencapai 30.000-40.000 orang pada semester pertama tahun 2010.
2. ACFTA berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan dalam negeri. Bangkrutnya perusahaan dalam negeri merupakan imbas dari

⁹¹ Dyna Apriliani, *Op.cit.*, hal. 32-33.

membanjirnya produk China yang ditakutkan dan memang sudah terbukti memiliki harga lebih murah.

3. Murahnya barang impor dari China juga berpotensi besar mengikis devisa Indonesia karena jumlah impor barang konsumsi semakin tinggi. Hal ini juga bisa berakibat pada semakin lemahnya nilai tukar mata uang Indonesia karena digunakan untuk biaya impor barang-barang konsumsi tersebut.⁹²

2.2 Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.⁹³ Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya.⁹⁴ Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.⁹⁵ Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara para pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.⁹⁶ Meskipun secara khusus menekankan pada aspek “persaingan”, hukum persaingan juga berkaitan erat dengan pemberantasan monopoli, karena yang juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian

⁹² Nana Jidayana, “ACFTA, Kesempatan atau Ancaman?”, <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/20/14550377/ACFTA..Kesempatan.atau.Ancaman>>, diakses 4 November 2010.

⁹³ Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 1.

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 9-10.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 10.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 10.

rupa sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.⁹⁷ Monopoli menurut *Black's Law Dictionary* adalah kontrol atau kemudahan yang dimiliki satu produsen terhadap suatu pasar komersial di dalam wilayah tertentu (*control or advantage obtained by one supplier or producer over the commercial market within a given region*).⁹⁸

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam negeri ini adalah disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Persaingan Usaha”) pada tanggal 5 Maret 1999.⁹⁹ UU Persaingan Usaha yang terdiri atas sebelas bab dan 53 pasal ini memang baru ada pada awal tahun 1999. Namun ini bukan berarti bahwa sebelum tahun itu sama sekali tidak ada ketentuan persaingan usaha di Indonesia.¹⁰⁰ UU Persaingan Usaha sebagai hukum persaingan usaha yang bersifat komprehensif ternyata bukan satu-satunya instrumen hukum yang mengatur persaingan usaha. Beberapa ketentuan yang menyangkut persaingan usaha sebelum keluarnya UU Persaingan Usaha dapat ditemukan tercantum di dalam instrumen-instrumen hukum berikut:¹⁰¹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun dirumuskan secara umum, di dalam KUHP dapat ditemukan satu pasal yang mengatur persaingan usaha. Pasal 382 bis KUHP mengancam pidana bagi orang yang melakukan persaingan curang. Secara lengkap Pasal 382 bis KUHP berbunyi:

“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan

⁹⁷ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Cet. ke-2, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 25.

⁹⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-8. Thomson Reuters, 2010, hal. 1028.

⁹⁹ Hermansyah, *Op.cit.*, hal. 146.

¹⁰⁰ Arie Siswanto, *Op.cit.*, hal. 72.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 72-74.

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus Rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu.”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Di dalam Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Pasal ini sebenarnya merupakan pasal yang sangat luas karena sekedar meletakkan prinsip bahwa orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain karena perbuatan melanggar hukum wajib mengganti kerugian. Dengan pasal “karet” itu, siapa pun yang merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain yang melanggar hukum lantas memiliki akses untuk menuntut ganti rugi secara hukum. Jelas pasal ini tidak mengatur tentang persaingan usaha secara khusus. Hanya saja karena “keluasannya”, pasal ini bisa dijadikan dasar oleh mereka yang menderita kerugian akibat perbuatan curang di dalam persaingan usaha.

3. Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)

Khusus untuk bidang yang berkenaan dengan agraria (lapangan agraria), Pasal 13 ayat (2) UUPA menentukan bahwa pemerintah harus mencegah usaha-usaha dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Lebih lanjut ayat (3) dari pasal yang sama menentukan bahwa monopoli pemerintah dalam lapangan agraria dapat diselenggarakan asal dilakukan dengan undang-undang.

4. Undang-Undang Tentang Perindustrian (UU No. 5 Tahun 1984)

Pasal 7 ayat (2) undang-undang ini mengandung ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk mengatur, membentuk, dan mengembangkan industri demi penciptaan persaingan yang sehat dan pencegahan persaingan curang. Penjelasan atas pasal tersebut menyatakan

bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya pemerintah harus mencegah investasi yang menimbulkan kondisi persaingan yang curang dan tidak jujur di bidang industri. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban mencegah pemusatan atau pengawasan industri pada satu atau sekelompok orang dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

5. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995)

Pasal 104 UUPT memuat pelarangan penggabungan usaha (merger dan konsolidasi) yang bersifat monopolistik. Undang-undang PT juga mengatur bahwa merger, konsolidasi, dan akuisisi perusahaan di Indonesia harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang jujur.

6. Undang-Undang Tentang Usaha Kecil (UU No. 9 Tahun 1995)

Di dalam Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1995 ini dinyatakan bahwa pemerintah harus menjaga iklim usaha dalam kaitannya dengan persaingan, dengan membuat peraturan-peraturan yang diperlukan. Untuk melindungi usaha-usaha kecil, pemerintah juga harus mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada pembentukan monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan.

7. Undang-Undang Tentang Merek (UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997)

Undang-undang Tentang Merek secara tegas melarang perbuatan pemalsuan merek. Pasal 81 Undang-undang Tentang Merek mengancam pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) bagi mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang pada keseluruhannya sama dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan. Hampir sama dengan itu, Pasal 82 mengancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) bagi mereka

yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek orang lain.

Tuntutan agar Indonesia mempunyai undang-undang antimonopoli itu untuk pertama kali muncul pada tahun 1990 sebagai bagian perdebatan tindakan kebijakan antimonopoli di Indonesia, tetapi tuntutan itu tampaknya sulit untuk diwujudkan karena tidak didukung oleh *political will* dari pemerintah.¹⁰² Pada tahun 1997, krisis ekonomi melanda negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami keterpurukan ekonomi paling berat.¹⁰³ Ditengah-tengah kondisi ekonomi seperti ini, *International Monetary Fund* (IMF) lantas menjadi salah satu “dewa penolong” yang diharapkan bisa memberi jalan keluar dari krisis ekonomi.¹⁰⁴ Kesepakatan-kesepakatan lantas dibuat antara Indonesia dengan IMF berkenaan dengan pemberian bantuan IMF kepada Indonesia. Di dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, IMF juga menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh Indonesia bagi pencairan dana IMF. Salah satu di antara banyak syarat yang ditentukan IMF adalah bahwa Indonesia harus membuat legislasi untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.¹⁰⁵ Kebutuhan akan perangkat hukum persaingan usaha juga ditangkap oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang segera membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) persaingan usaha.¹⁰⁶ RUU yang disusun oleh DPR dan sempat disosialisasikan lewat beberapa forum diskusi itu pada akhirnya disetujui oleh pemerintah dan secara formal dikeluarkan UU Persaingan.¹⁰⁷ RUU tersebut disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan

¹⁰² Hermansyah, *Op.cit.*, hal. 10.

¹⁰³ Arie Siswanto, *Op.cit.*, hal. 74.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 74.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 74.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 75.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 75.

Rahardi Ramelan.¹⁰⁸ Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya UU Persaingan ditandatangani Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan.¹⁰⁹ Peraturan tentang hukum persaingan dalam bentuk undang-undang ini diharapkan dapat memberikan aturan main kepada para pelaku usaha atau ekonomi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, hendaklah diberi nama larangan praktik monopoli.¹¹⁰

Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.¹¹¹ Berkaitan dengan hal itu, maka keberadaan UU Persaingan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.¹¹²

Tujuan pembentukan UU Persaingan secara tegas tercantum di dalam Pasal 3 dan secara implisit ada pula di bagian konsiderans.¹¹³ Apabila kita melihat bagian konsiderans, dapat ditarik tiga tujuan umum yang hendak dicapai dengan penyusunan UU Persaingan, yaitu:

1. UU Persaingan ditujukan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. UU Persaingan disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara

¹⁰⁸ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Cet. ke-3, Malang: Bayumedia, 2009, hal. 5.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 5-6.

¹¹⁰ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 20.

¹¹¹ Hermansyah, *Op.cit.*, hal. 13.

¹¹² *Ibid.*, hal. 13.

¹¹³ Arie Siswanto, *Op.cit.*, hal. 75.

yang ikut serta dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya mekanisme ekonomi pasar secara wajar.

3. UU Persaingan dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.¹¹⁴

Menurut Pasal 3 UU Persaingan, tujuan pembentukan UU Persaingan adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.¹¹⁵

Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, dalam UU Persaingan telah ditentukan secara jelas dan terstruktur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan.¹¹⁶ Disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa ketiga hal ini memang secara substansial berpotensi atau membuka peluang besar untuk terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, apalagi sebagian besar transaksi bisnis memang didasarkan pada perjanjian antara pelaku usaha.¹¹⁷

Dalam pengaturan persaingan di dalam UU Persaingan diterapkan norma larangan memiliki dua sifat yang harus dimasukkan dalam pengaturan undang-undang, yaitu larangan yang bersifat *per se illegality* dan yang bersifat *rule of*

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 75.

¹¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Ps. 3.

¹¹⁶ Hermansyah, *Op.cit.*, hal. 24.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 24.

reason.¹¹⁸ Suatu ketentuan yang bersifat *per se illegal* tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang undang-undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan.¹¹⁹ Perbuatan-perbuatan sebagai manifestasi perilaku para pelaku usaha yang secara tegas dilarang (*per se illegal*) antara lain menetapkan berbagai bentuk perjanjian yang dilarang (Bab III) dan kegiatan yang dilarang (Bab IV), tegasnya aturan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 UU Persaingan.¹²⁰

Sementara itu, ketentuan yang bersifat *rule of reason* memerlukan bukti suatu tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.¹²¹ Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat *rule of reason* adalah:

1. Bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktek monopoli dan atau praktek persaingan usaha tidak sehat seperti yang dapat ditemukan dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26, dan Pasal 28 UU Persaingan.
2. Apabila dalam aturan tersebut memuat anak kalimat “patut diduga atau dianggap”. Pengaturan seperti itu dapat ditemukan dalam Pasal 4 angka (2), Pasal 13 angka (2), Pasal 17 angka (2), dan Pasal 18 angka (2).¹²²

Diberlakukannya UU Persaingan di Indonesia membawa dampak positif di Indonesia. Hal-hal positif yang diperoleh dari diterapkannya UU Persaingan ini diantaranya adalah:

¹¹⁸ Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hal. 218-219.

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 219.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 223.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 219.

¹²² Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hal. 227.

1. Memaksa pelaku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola usahanya, karena undang-undang ini juga menjamin dan memberik peluang yang besar kepada pelaku usaha yang ingin berusaha (sebagai akibat dilarangnya praktek monopoli dalam bentuk penciptaan *barrier to entry*).
2. Terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha, sehingga keadaan ini akan memaksa pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk (barang dan jasa) mereka.
3. Undang-undang ini jugamengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa kepada para pelaku usaha tertentu yang bersifat monopolistik, sehingga dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu membuat pemerintah untuk lebih objektif dan profesional dalam mengatur dunia usaha di Indonesia.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, sehingga mereka akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia dikarenakan adanya jaminan untuk berkompetisi secara sehat.¹²³


Namun dibalik semua hal-hal positif diatas, UU Persaingan tetap masih memiliki kelemahan. Sebagai suatu undang-undang yang relatif baru, ketentuan yang tercantum dalam UU Persaingan masih terdapat banyak kelemahan dan perlu dilakukan amandemen sesuai dengan tuntutan dan perkembangan ekonomi dan bisnis baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.¹²⁴ Jangkauan UU Persaingan terbatas pada kegiatan usaha atau pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dalam era globalisasi dan era perdagangan bebas, tentu dibutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kegiatan perdagangan bebas antarnegara. Dengan perkataan lain diperlukan harmonisasi undang-undang yang mengatur persaingan dari masing-masing negara.¹²⁵

¹²³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 8-10.

¹²⁴ Hermansyah, *Op.cit.*, hal. 150.

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 150.

Beranjak dari hal-hal tersebut diatas, dapat dikatakan, bahwa kehadiran UU Persaingan sebagai kebijakan persaingan usaha (*competition policy*) yang bersifat publik, harus dilaksanakan dengan memperhatikan landasan idiil-nya, untuk kepentingan masyarakat (*had the public in mind*). Seiring dengan itu, perkembangan politik, perkembangan praktek perdagangan internasional dan masyarakat yang dinamis perlu kita pahami agar pada suatu saat dapat dijadikan bahan dalam perubahan (*amendment*) terhadap undang-undang tersebut.¹²⁶



¹²⁶ *Ibid.*, hal. 152.

BAB 3

DAMPAK PEMBERLAKUAN *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM INDUSTRI ELEKTRONIK DI INDONESIA

3.1 Industri Elektronik dan Dampak *ASEAN-China Free Trade Area* Terhadap Industri Elektronik

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.¹²⁷ Industri elektronik merupakan industri yang bidang usahanya berhubungan dengan barang-barang elektronik. Industri elektronik tidak terbatas pada barang-barang elektronik yang digunakan secara umum seperti televisi, radio, kulkas, dan lain-lain, namun termasuk juga barang-barang elektronik yang bersifat profesional, seperti contohnya mesin.¹²⁸ Umumnya industri elektronik berskala besar karena diperlukan modal besar dan tenaga kerja yang banyak untuk membuka jenis industri ini.¹²⁹ Namun demikian, ada pula industri elektronik yang berskala kecil atau menengah. Industri kecil atau menengah ini umumnya merupakan industri yang memproduksi komponen elektronik dan biasanya merupakan bagian dari suatu industri besar.¹³⁰

Industri elektronik apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhan eksportnya dalam kurang lebih enam tahun terakhir ini merupakan industri yang eksportnya

¹²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perindustrian*, UU No. 5 Tahun 1984, LN No. 22 Tahun 1984, TLN No. 3274, Ps. 1 angka 2.

¹²⁸ Wawancara Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Agus Tjahajana Wirakusumah, 25 November 2010.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

relatif bersifat stagnan.¹³¹ Menurut data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia,¹³² rata-rata pertumbuhan ekspor industri elektronik pada tahun 2004-2009 adalah sebesar -1,40%. Masalah-masalah yang dihadapi oleh industri secara umum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya pasokan bahan baku dan energi;
2. Kurangnya bahan baku karena diekspor dalam bentuk produk primer;
3. Masih tingginya impor bahan baku dan penolong;
4. Terbatasnya produksi barang setengah jadi dan komponen;
5. Terbatasnya penerapan standarisasi;
6. Belum optimalnya kapasitas produksi;
7. Belum optimalnya penguasaan pasar domestik;
8. Ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan;
9. Tingginya penyelundupan; dan
10. Terbatasnya pengembangan merek lokal.¹³³

Sebelum diberlakukannya ACFTA pada Januari 2010, Indonesia telah memiliki ketergantungan produk elektronika dari China. Pada tahun 2008 misalnya, nilai ekspor produk elektronik Indonesia ke China hanya sebesar 279,1 juta US\$, sedangkan nilai impor produk elektronik Indonesia dari China pada tahun 2008 mencapai 3.281 juta US\$.¹³⁴ Perkembangan ekspor dan impor produk elektronik Indonesia dengan China sebelum diberlakukannya ACFTA selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

¹³¹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Slide Presentasi: “Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Guna Memanfaatkan Peluang dalam ASEAN-China FTA”, Bandung: KSMPMI International Seminar, 8 Mei 2010, slide 8.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*, slide 11.

¹³⁴ Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniari Salam, “Dampak Penerapan ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) Bagi Perdagangan Indonesia”, *Economic Review* (No. 218 Desember 2009), hal. 6 & 8.

Perkembangan Ekspor Impor Produk Elektronik Indonesia dengan China Tahun
2004-2008 (juta US\$)¹³⁵

Kode	Nama Produk	2004		2005		2006		2007		2008	
		Eks	Imp	Eks	Imp	Eks	Imp	Eks	Imp	Eks	Imp
HS 85	Elektronik	190,9	425,6	145,7	518	180,9	619,9	217,9	1.255	279,1	3.281

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai impor produk elektronik Indonesia dari China dari tahun ke tahun jauh lebih besar ketimbang nilai ekspor produk elektronik Indonesia ke China. Selain itu dapat kita lihat pula bahwa nilai impor produk elektronik Indonesia dari China dari tahun ke tahun semakin besar. Dari nilai 425,6 juta US\$ pada tahun 2004 dapat menjadi 3.281 juta US\$ pada tahun 2008. Data tersebut memperlihatkan bahwa semakin kesini, Indonesia semakin banyak mengimpor produk elektronik dari China. Faktanya, produk elektronik merupakan produk kedua yang nilai impornya paling tinggi apabila dilihat dari impor Indonesia dari China, setelah kelompok produk reaktor nuklir, ketel, mesin, dan peralatan mesin, serta bagian dari padanya.¹³⁶ Bahkan dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan impor dari kelompok produk elektronik ini mencapai 64,4%.¹³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa produk elektronik China dimasa yang akan datang berpotensi menjadi ancaman terhadap pasar domestik Indonesia.

Sebelum diberlakukannya ACFTA pada bulan Januari 2010, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melakukan analisis daya saing produk manufaktur Indonesia terhadap China dan ASEAN. Analisis tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹³⁸

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 7.

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 7.

¹³⁸ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Slide Presentasi: "Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Guna Memanfaatkan Peluang dalam ASEAN-China FTA", Bandung: KSMPMI International Seminar, 8 Mei 2010, slide 23.

1. Analisis daya saing produk manufaktur diawali dengan menghitung nilai *Revealed Comparative Advantage* (RCA). Rumus RCA untuk menghitung daya saing produk suatu negara dengan negara lain atau sekumpulan negara adalah sebagai berikut:


$$RCA_{ipr}^t = \frac{1000}{(X_i^t + M_i^t)} \times (X_{ipr}^t - M_{ipr}^t) - (X_i^t - M_i^t) \times \frac{(X_{ipr}^t + M_{ipr}^t)}{(X_i^t + M_i^t)} \quad ^{139}$$

2. Menghitung rata-rata RCA dan tren RCA/tahun.
3. Penentuan batas atas dan batas bawah kelompok berdasarkan *scatter diagram*.
4. Kekuatan suatu produk pada pasar dunia dapat dilihat dari posisinya saat ini (digambarkan dari rata-rata RCA) dan kecenderungan pergerakannya (digambarkan dari tren RCA/tahun).

Hasil perhitungan RCA diatas kemudian dijadikan dalam bentuk empat kuadran yang memperlihatkan tingkat daya saing suatu produk. Kuadran I merupakan produk-produk yang memiliki daya saing kuat, kuadran II produk-produk dengan daya saing sedang, kuadran III merupakan produk-produk dengan daya saing lemah, dan kuadran IV merupakan produk-produk dengan daya saing lemah sekali. Produk elektronik setelah dihitung RCA nya ternyata tersebar di dalam empat kuadran tersebut. Produk elektronik tidak secara absolut memiliki daya saing yang kuat dan sebaliknya, tidak juga secara absolut memiliki daya saing yang lemah. Ada beberapa produk elektronik yang memiliki daya saing kuat, namun ada pula beberapa produk elektronik yang memiliki daya saing lemah. Secara lengkap, distribusi produk-produk elektronik dalam keempat kuadran tersebut dapat dilihat dibawah ini.¹⁴⁰

¹³⁹ Rumus ini digunakan oleh UNCTAD WTO untuk menghitung daya saing.

¹⁴⁰ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Op.cit.*, slide 25.



Setelah diberlakukannya ACFTA pada bulan Januari 2010 lalu, sejumlah sektor industri menyatakan bahwa terdapat lebih dari 600 pos tarif yang belum siap dan meminta pemerintah meninjau kembali.¹⁴¹ Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian melaksanakan kajian bersama Kantor Dagang dan Industri (Kadin) sehingga diketahui ada sebanyak 228 pos tarif yang belum siap karena berdaya saing lemah.¹⁴²

Dari sisi industri elektronik, keberlakuan ACFTA mengancam lima produk elektronik nasional karena tidak mampu bersaing dengan produk asal China.¹⁴³ Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rachmat Gobel mengatakan, lima produk tersebut adalah:

1. Radio kaset;
2. Televisi ukuran 14 inch dan 21 inch;

¹⁴¹ *Ibid.*, slide 33.

¹⁴² *Ibid.*, slide 33.

¹⁴³ "ACFTA Ancam 5 Produk Elektronik", <<http://economy.okezone.com/read/2010/01/27/320/298020/acfta-ancam-5-produk-elektronik>>, diakses 8 Desember 2010.

3. Kipas angin;
4. Seterika listrik 350 watt; dan
5. Pompa air 125 watt.¹⁴⁴

Lima produk tersebut akan mampu digeser oleh China karena biaya produksi dan pengirimannya yang lebih murah.¹⁴⁵ Menurut Federasi Gabungan Elektronik (F-Gabel), kelima produk itu selama ini dikonsumsi oleh 20 juta kepala keluarga berpendapatan menengah kebawah di Indonesia setiap tahun.¹⁴⁶ Penetrasi pasar terbesar produk-produk skala menengah ke bawah hingga 2009 didominasi produk radio kaset sebesar 71% dari total produksi sekitar 465.000 unit per tahun, televisi CRT memiliki porsi penetrasi pasar lokal sekitar 63% dari total produksi 4,3 juta unit per tahun, kipas angin menguasai pasar sebesar 50% dari total produksi 2,7 juta unit per tahun, setrika sebesar 40% dari total produksi 3,7 juta unit per tahun, dan pompa air mencapai 31% dari total produksi 1,7 juta unit per tahun.¹⁴⁷ Menurut Rachmat Gobel, strategi China adalah masuk ke segmen menengah bawah karena pasarnya besar. Menurut data dari Kementerian Perindustrian,¹⁴⁸ saat ini komposisi impor produk elektronik dari China mencapai 10,25% dari total seluruh impor Indonesia dari China. Nilai impor produk elektronik Indonesia dari China sampai dengan bulan Februari 2010 masih berada di bawah angka Rp 2 miliar.¹⁴⁹

Salah satu alasan mengapa produk China ditakutkan akan merajalela dan membanjiri pasar di Indonesia adalah dikarenakan sangat murah nya produk-produk asal China. Ada beberapa sebab yang bisa disebutkan mengapa barang-barang asal China bisa sangat murah, yaitu:

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Yusuf Waluyo Jati, "ACFTA Bisa Gerus Pasar Bima Produk Elektronik", <<http://bataviase.co.id/detailberita-10563987.html>>, diakses 8 Desember 2010.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Kementerian Perindustrian, *Op.cit.*, slide 37.

¹⁴⁹ *Ibid.*, slide 38.

1. Tingkat upah yang rendah dan produktivitas yang relatif tinggi. Tingkat upah resminya masih sedikit lebih tinggi dari Indonesia, tetapi konon mereka sering menggunakan tenaga petani di desa-desa yang upahnya sangat rendah. Di samping itu, pekerja China adalah pekerja keras, disiplin dan biasa kerja lebih panjang per harinya.
2. Tingkat suku bunga pinjaman rendah, biaya transaksi bank yang murah, dan tingkat laju inflasi rendah.
3. Perusahaan mengambil keuntungan yang kecil, sedangkan produksi barang secara massal.
4. Nilai tukar mata uangnya *undervalued*, sehingga harga barang ekspor dalam mata uang asing menjadi murah, sedangkan harga barang impor dalam *renmimbi* menjadi mahal. China menganut sistem *managed floating*, dimana campur tangan pemerintah masih kuat. Oleh karena itu, China mendapat tekanan yang kuat dari negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat untuk mengapresiasi mata uangnya. Ini telah dilakukannya, tetapi tingkat apresiasi masih terlalu kecil dan tidak sepadan dengan cadangan devisa yang terus membengkak.
5. Kualitas barangnya umumnya masih rendah, meskipun mereka juga membuat barang dengan kualitas yang baik dengan harga yang cukup tinggi, tetapi tetap masih lebih rendah dari harga barang-barang negara lain yang setara.
6. Bantuan subsidi dari pemerintah.
7. Biaya transportasi yang murah karena tersedianya infrastruktur yang luas dan baik, sehingga transportasi lancar.
8. Perusahaan-perusahaan kecil menengah yang tidak ternama sering menipu, mereka berani menawarkan barang dengan harga berapa saja.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Lepi T Tarmidi, "Menghadapi Tantangan China dalam ACFTA", *Analisis CSIS Tantangan Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-China* Vol. 39 (No. 1 Maret 2010), hal. 67-68.

Sekretaris Jenderal *Electronic Marketer Club* (EMC), Agus Soejanto, mengatakan bahwa produk elektronik China saat ini lebih murah 20%-30% dari produk lokal. Dengan harga seperti ini tentunya persaingan akan semakin ketat.¹⁵¹

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa apabila industri elektronik tidak menyiapkan diri, maka dikemudian hari tidak tertutup kemungkinan bahwa industri elektronik dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk dari China. Bagi pengusaha di bidang elektronik yang merasa siap menghadapi ACFTA, mereka mungkin akan lebih memilih mengimpor barang dari China agar dapat tetap bersaing. Manajer Pemasaran PT. Changhong Electric Indonesia, Liem Siew Hong, mengaku akan melakukan perubahan strategi bisnis dengan cara mengutamakan impor produk jadi asal China.¹⁵² Selain itu, Changhong telah berencana mengubah pabriknya yang saat ini memproduksi barang jadi berupa televisi dan kulkas menjadi pabrik untuk komponen-komponen pelengkap alat elektronik yang memang belum diproduksi di China.

Dengan maraknya produk-produk elektronik China yang masuk ke Indonesia, maka lama-kelamaan Indonesia akan didominasi dengan produk-produk elektronik murah dari China. Masuknya produk elektronik China ke Indonesia akan menurunkan daya saing industri elektronik di Indonesia, apabila para pelaku usaha tidak dapat mengatasinya. Kedepannya, apabila masalah ini tidak segera ditindaklanjuti, pelaku usaha-pelaku usaha China dapat memonopoli perdagangan elektronik di Indonesia. Monopoli terjadi karena para pelaku usaha Indonesia kalah bersaing dengan pelaku usaha China dengan produk-produk murah. Selain itu, isu selanjutnya adalah mengenai masalah *barrier to entry*. Dengan adanya dominasi produk-produk elektronik murah dari China, maka hal ini akan menciptakan suatu *barrier to entry* bagi para pelaku usaha baru yang ingin masuk ke dalam industri elektronik. Menurut Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Agus Tjahajana,

¹⁵¹ Yusuf Waluyo Jati, "ACFTA Bisa Gerus Pasar Bima Produk Elektronik", <<http://bataviase.co.id/detailberita-10563987.html>>, diakses 8 Desember 2010.

¹⁵² "Industri Elektronik Optimis Hadapi ACFTA", <<http://mediakit.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=43070>>, diakses 8 Desember 2010.

saat ini belum sampai terjadi suatu *barrier to entry* di dalam industri elektronik.¹⁵³ Namun apabila para pelaku usaha lokal tidak segera meningkatkan daya saingnya terhadap produk-produk China, maka hal ini dapat terjadi kedepannya. Dengan adanya suatu *barrier to entry* maka pelaku usaha baru akan sulit untuk masuk ke dalam industri elektronik karena akan kalah bersaing dengan pelaku usaha dari luar, khususnya dari China. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa dampak dari impor China ini dapat menyebabkan apa yang disebut dengan *market injury* atau kerusakan pasar, yaitu keadaan dimana terjadi kerusakan yang menurunkan daya saing para pelaku usaha di Indonesia.¹⁵⁴

Menanggapi hal ini, pemerintah harus dapat melakukan langkah-langkah yang akan menciptakan proteksi agar tidak terjadi suatu *market injury* apabila terjadi peningkatan impor dari China yang diakibatkan oleh pemberlakuan ACFTA. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa UU Persaingan Usaha merupakan undang-undang yang lingkup keberlakuannya bersifat nasional, yaitu undang-undang ini hanya berlaku mengikat di wilayah Republik Indonesia saja.¹⁵⁵ Pasal 1 angka 5 UU Persaingan berbunyi:

Pasal 1

5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa ruang lingkup keberlakuan UU Persaingan hanyalah sebatas pelaku usaha di dalam wilayah Indonesia. UU Persaingan tidak dapat memberlakukan ketentuannya terhadap pelaku usaha luar,

¹⁵³ Wawancara Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Agus Tjahajana Wirakusumah, 25 November 2010.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Dyna Apriliani, "Keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penanganan Atas Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Pasca Penerapan Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2010), hal. 51.

contohnya pelaku usaha China yang melakukan impor besar-besaran ke Indonesia yang dapat menyebabkan terjadinya *market injury*. Satu-satunya ketentuan di dalam UU Persaingan Usaha yang memiliki hubungan dengan pelaku usaha luar adalah Pasal 16 yang mengatur mengenai perjanjian dengan pihak luar negeri. Namun ketentuan pasal ini tidak mencakup perjanjian yang dilakukan berdasarkan pada kebijakan yang dilakukan oleh negara. Contohnya, apabila terdapat pelaku usaha elektronik yang melakukan perjanjian impor barang-barang elektronik secara massal tanpa adanya hambatan masuk dengan pelaku usaha China, maka hal ini tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 16 UU Persaingan Usaha. Padahal perjanjian impor barang secara massal tanpa adanya hambatan masuk ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan menyebabkan suatu *market injury* akibat ledakan impor. Dengan contoh ini dapat dilihat bahwa UU Persaingan Usaha tidak mengatur mengenai hubungan persaingan pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha luar, padahal saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan kebijakan perdagangan bebas dengan negara luar. Konsekuensi dari hal ini adalah, persaingan usaha yang dihadapi para pelaku usaha Indonesia kedepannya bukan lagi persaingan usaha yang bersifat nasional, namun persaingan usaha yang bersifat global. Untuk itu, dibutuhkan suatu pengaturan hukum persaingan usaha yang bersifat global, sehingga dapat melindungi kepentingan para pelaku usaha Indonesia dalam bersaing dengan pelaku usaha luar.

Apabila pemerintah tidak dapat melakukan langkah-langkah proteksi dan atau pembenahan, maka kedepannya pemberlakuan ACFTA malah akan menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Para pelaku usaha di Indonesia, khususnya pelaku usaha di industri elektronik tidak akan dapat bersaing dengan produk-produk elektronik dari China sehingga. Dalam dampak jangka panjangnya, dominasi produk elektronik dari China akan mematikan persaingan dan usaha pelaku-pelaku industri elektronik di Indonesia. Hal ini kemudian akan mengakibatkan banyak perusahaan yang tutup, banyak orang yang menjadi pengangguran, dan berkurangnya pemasukan Indonesia.

3.2 Proteksi yang Diberikan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Negeri

Apabila melihat Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang ACFTA, maka dapat diketahui bahwa perjanjian ACFTA tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan persaingan usaha di dalam pemberlakuan ACFTA. UU Persaingan Usaha seperti yang telah dijelaskan diatas, juga tidak memiliki ketentuan yang mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat yang terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini berbeda apabila melihat ketentuan di dalam *North America Free Trade Agreement* (“NAFTA”). Pasal 1501 dari NAFTA mengatur mengenai hukum persaingan dan Pasal 1502 mengatur mengenai Monopoli dan Badan Usaha Milik Negara.¹⁵⁶ Dalam Pasal 1501 NAFTA diatur bahwa para pihak dalam NAFTA harus memiliki ukuran agar tidak terjadi suatu bisnis anti-persaingan. Selain itu para pihak harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan aparat mereka untuk mengefektifkan pelaksanaan hukum persaingan di dalam area perdagangan bebas.

Perjanjian ACFTA memang tidak mengatur mengenai hukum persaingan di dalam pemberlakuan ACFTA. Namun perjanjian ACFTA mengatur secara khusus mengenai proteksi yang dapat diberikan terhadap pelaku usaha dalam negeri. Proteksi ini adalah pemberian mekanisme perlindungan berupa *safeguard*. Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Agus Tjahajana, mengatakan bahwa mekanisme perlindungan berupa *safeguard* dapat dilakukan apabila ada kecurigaan bahwa akan terjadi *market injury* yang disebabkan oleh ledakan impor.¹⁵⁷ *Safeguard* adalah tindakan pengamanan perdagangan yang dilakukan suatu negara untuk melindungi industri domestik dari kehancuran akibat serbuan impor.¹⁵⁸ Selain itu, menurut Agus Tjahajana, pemberlakuan *safeguard* juga dapat dilakukan berdasarkan alasan

¹⁵⁶ “Chapter Fifteen: Competition Policy, Monopolies and State Enterprises”, <<http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?x=343&mtpiID=146>>, diakses 9 Desember 2010.

¹⁵⁷ Wawancara Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Agus Tjahajana Wirakusumah, 25 November 2010.

¹⁵⁸ Feitty Eucharisti, “Strategi Hukum atas Gagalnya Renegosiasi ACFTA: Safeguard Khusus Produk Cina”, <http://www.jatnika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=63>, diakses 9 Desember 2010.

adanya praktek dumping yang dilakukan pelaku usaha luar. Dumping adalah tindakan pelaku usaha yang melakukan pemasokan barang dengan harga yang lebih murah ketimbang harga yang diberlakukan di dalam negeri. Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak *fair*, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengeksport yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri yang mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak lanjutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.¹⁵⁹ Dengan kedua alasan inilah pemberlakuan *safeguard* dapat dilakukan. *Safeguard* dapat diterapkan dalam kondisi perdagangan yang adil selama perdagangan tersebut membawa kerugian terhadap industri domestik.¹⁶⁰ *Safeguard* diterapkan dalam bentuk pembatasan impor melalui instrumen kebijakan seperti pengenaan tarif, kuota, ataupun gabungan keduanya.¹⁶¹

Secara filosofi, mekanisme perlindungan berupa *safeguard* dengan cara pengenaan tarif bertolak belakang dengan filosofi ACFTA yang bertujuan menghilangkan tarif dalam suatu area perdagangan. Namun dalam perjanjian ACFTA, mekanisme *safeguard* telah diatur secara khusus. Pengaturan mengenai *safeguard* dalam ACFTA diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Perdagangan Barang. Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Perdagangan Barang menyatakan bahwa bagi negara anggota *World Trade Organization* (“WTO”), berlaku ketentuan dalam *Article XIX* dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (“GATT”) 1994 dan Perjanjian *safeguard* WTO. Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak diratifikasinya *Agreement Establishing The World Trade Organization* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade*

¹⁵⁹ Fitroh Rohcahyanto, “Praktek Dumping dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, <<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1858450-praktik-dumping-dalam-persaingan-usaha/>>, diakses 18 Desember 2010.

¹⁶⁰ Feitty Eucharisti, *Op.cit.*

¹⁶¹ *Ibid.*

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (“UU WTO”), sehingga mekanisme perlindungan berupa *safeguard* dalam ACFTA, dilakukan berdasarkan perjanjian *safeguard* WTO. Perjanjian *safeguard* WTO (*WTO Agreement on Safeguards*) merupakan bagian di dalam *Annex IA: Multilateral Agreement on Trade in Goods* dari perjanjian pembentukan WTO.¹⁶² Pasal 2 dari perjanjian *safeguard* WTO menjelaskan bahwa suatu pihak hanya dapat menerapkan *safeguard* kepada produk yang diimpor ke dalam teritori negara dalam jumlah yang sangat besar, dimana kondisi tersebut menyebabkan atau mengancam menyebabkan kerusakan serius terhadap industri domestik yang memproduksi produk tersebut atau produk kompetitifnya.¹⁶³ *Safeguard* tidak dapat begitu saja dilakukan pada saat ada laporan dari pelaku usaha bahwa suatu impor mengakibatkan atau mengancam mengakibatkan *market injury*. Pasal 3 perjanjian *safeguard* WTO menjelaskan bahwa dalam menetapkan suatu *safeguard*, harus dilakukan suatu investigasi terlebih dahulu oleh aparat negara yang bersangkutan. Dalam investigasi ini termasuk juga alasan-alasan dari para pihak terkait mengapa suatu *safeguard* harus diberlakukan. Di Indonesia, *safeguard* diajukan melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang berada di Departemen Perdagangan.¹⁶⁴ Menurut Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Agus Tjahajana,¹⁶⁵ pernah ada permohonan penenaan *safeguard* dari industri elektronik di Indonesia. Namun setelah dilakukannya investigasi, diketahui bahwa ternyata hanya pelaku usaha yang mengajukan permohonan lah yang mengalami masalah. Pelaku usaha lain tidak merasa ada masalah terkait ledakan impor. Selain itu, pelaku usaha yang mengajukan permohonan penenaan *safeguard* tersebut memiliki pangsa pasar yang kecil. Dari sini kemudian diketahui bahwa ternyata

¹⁶² “Agreement Establishing The World Trade Organization”, <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf>, diakses 9 Desember 2010.

¹⁶³ “Agreement on Safeguards”, <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg.pdf>, diakses 9 Desember 2010.

¹⁶⁴ Feitty Eucharisti, *Op.cit.*

¹⁶⁵ Wawancara Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Agus Tjahajana Wirakusumah, 25 November 2010.

masalah yang dihadapi pelaku usaha tersebut bukan disebabkan oleh ledakan impor, namun disebabkan oleh adanya kesalahan manajemen dari pelaku usaha itu sendiri. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa proses investigasi dalam pengenaan suatu *safeguard* menjadi suatu proses yang penting agar tindakan pengenaan *safeguard* tidak disalahgunakan dan kedepannya tidak ada pihak yang protes dengan dilakukannya tindakan pengenaan *safeguard*. Periode pengenaan *safeguard* menurut ketentuan Pasal 7 Perjanjian *safeguard* WTO adalah suatu periode waktu yang dibutuhkan untuk mencegah atau membenahi kerusakan yang terjadi. Periode waktu ini tidak boleh lebih dari empat tahun, kecuali apabila memang dirasa harus dilakukan suatu perpanjangan periode. Pengajuan perpanjangan ini harus dengan keputusan pihak berwenang yang melakukan investigasi sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian *safeguard* WTO. Total periode dari pengenaan *safeguard*, ditambah dengan perpanjangannya, tidak boleh melebihi delapan tahun.

Selain ketentuan *safeguard* menurut perjanjian *safeguard* WTO, sebenarnya perjanjian ACFTA dalam Perjanjian Perdagangan barang memiliki ketentuan ukuran *safeguard* sendiri.¹⁶⁶ Namun hal ini hanya dapat dilakukan terhadap suatu produk di dalam periode transisi.¹⁶⁷ Periode transisi dari suatu produk dimulai dari tanggal Perjanjian Perdagangan Barang diberlakukan dan berakhir lima tahun dari tanggal pada saat tarif produk tersebut telah benar-benar dihilangkan. Periode waktu pengenaan *safeguard* menurut Perjanjian Perdagangan Barang ACFTA adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang satu tahun.¹⁶⁸

Mekanisme perlindungan berupa *safeguard* memang dapat membantu mencegah atau membenahi industri domestik apabila terjadi suatu *market injury*. Hal ini dapat mencegah industri domestik di Indonesia kalah bersaing dengan produk-produk dari luar. Namun mekanisme *safeguard* merupakan suatu mekanisme yang memiliki keterbatasan periode. Sehingga untuk jangka waktu

¹⁶⁶ “Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People’s Republic of China”, <<http://www.aseansec.org/16646.htm>>, diakses 9 Desember 2010, Ps. 9 ayat (2).

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 9 ayat (5).

yang panjang, mekanisme *safeguard* saja tidak cukup untuk meningkatkan kemampuan daya saing industri domestik. Selain itu, apabila industri kita terlalu bergantung pada mekanisme proteksi ini, maka industri domestik tidak akan dapat berkembang dan bersaing dengan industri luar. Maka dari itu, selain adanya mekanisme proteksi, para pelaku usaha dan pemerintah harus melakukan langkah-langkah nyata yang dapat menyiapkan industri domestik agar kedepannya dapat bersaing dengan industri luar tanpa harus dilakukannya suatu mekanisme proteksi.

3.3 Hal-Hal yang Dapat Dilakukan Agar Industri Elektronik Indonesia Dapat Bersaing Dengan Pelaku Usaha Luar

Dalam Sub-bab 3.1 telah dibahas mengenai dampak dari pemberlakuan ACFTA terhadap persaingan industri elektronik di Indonesia. Dari penjelasan dalam Sub-bab 3.1, kita ketahui bahwa yang menyebabkan industri elektronik tidak siap dalam menghadapi ACFTA adalah dikarenakan adanya produk-produk dari China utamanya yang masuk ke Indonesia. Sebelum diberlakukannya ACFTA pun, telah terjadi suatu ketimpangan antara nilai impor dengan nilai ekspor Indonesia dengan China. Ketimpangan ini dikhawatirkan akan semakin memburuk dengan diberlakukannya ACFTA. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah nyata untuk mencegahnya, maka lambat laun industri elektronik Indonesia akan mati dikarenakan tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha luar.

Seperti dijelaskan dalam Sub-bab 3.1 bahwa produk-produk dari China, khususnya produk elektronik, memiliki suatu keunggulan yaitu harganya yang sangat murah dibandingkan dengan produk industri Indonesia. Namun dibalik keunggulan itu, produk China sebenarnya memiliki kekurangan, yaitu kualitas barangnya kurang apabila dibandingkan dengan kualitas barang produksi industri domestik. Kekurangan ini dapat digunakan untuk mencari langkah mengurangi impor barang-barang China ke Indonesia. Langkah tersebut adalah dengan pembuatan Standar Nasional Indonesia (“SNI”). SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.¹⁶⁹ SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN.¹⁷⁰ Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia

¹⁶⁹ “Tentang SNI”, <http://www.bsn.go.id/sni/about_sni.php>, diakses 9 Desember 2010.

¹⁷⁰ *Ibid.*

Bidang Elektronika, Rahmat Gobel, mendorong penerapan SNI dalam industri elektronika merupakan salah satu langkah merestrukturisasi industri elektronik Indonesia.¹⁷¹ Dengan penerapan standar yang ketat, secara tidak langsung konsumen lebih memilih produk berkualitas.¹⁷²

Saat ini, pemerintah berencana menyelesaikan sebanyak 24 SNI wajib di sektor elektronik, mulai tahun 2010 sampai dengan 2014.¹⁷³ SNI ini meliputi seluruh peralatan listrik dan elektronik baru yang dihubungkan langsung dengan sumber listrik bervoltase rendah yakni 50-1.000 volt untuk arus AC dan 75-1.500 volt untuk arus DC atau yang menggunakan baterai.¹⁷⁴ Pembentukan SNI ini juga terkait dengan berlakunya kesepakatan bersama standar produk elektronik di lingkup ASEAN dalam ASEAN *Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime* (AHEEERR) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2011.¹⁷⁵

Meskipun terlihat menjanjikan, namun penerapan SNI bukanlah perkara mudah bagi Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Agus Tjahajana,¹⁷⁶ pembentukan SNI untuk satu produk elektronik tidaklah mudah. Kelemahan Indonesia dalam membuat SNI untuk suatu produk adalah keterbatasan alat uji. Dengan keterbatasan alat uji ini, maka pembentukan SNI untuk satu produk saja bisa memakan waktu beberapa tahun.

Dengan keterbatasan ini, mekanisme pembentukan SNI tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya langkah untuk menghadapi ACFTA. Apabila SNI

¹⁷¹ “Industri Elektronika Dinilai Belum Siap Menghadapi ACFTA”, <<http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2010/01/22/98235/Industri-Elektronika-Dinilai-Belum-Siap-Menghadapi-ACFTA/82>>, diakses 10 Desember 2010.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ “2014, 24 SNI Produk Elektronik Selesai”, <<http://economy.okezone.com/read/2010/08/01/320/358600/2014-24-sni-produk-elektronik-selesai>>, diakses 10 Desember 2010.


¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Wawancara Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Agus Tjahajana Wirakusumah, 25 November 2010.

dirasa tidak dapat memberikan solusi pada saat yang dibutuhkan, maka pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dapat membentuk suatu Pertimbangan Teknis.¹⁷⁷ Sampai dengan Mei 2010, telah ada 262 pertimbangan teknis mengenai kegiatan importasi komoditi yang terkait dengan pasar bebas China ASEAN (ACFTA).¹⁷⁸ Langkah ini ditempuh terkait dengan larangan dan pembatasan barang produk impor yang marak masuk ke Indonesia.¹⁷⁹

Selain menggunakan mekanisme SNI dan pertimbangan teknis, langkah lain yang dapat dilakukan guna menghadapi ACFTA kedepannya adalah dengan melakukan pembenahan di dalam industri itu sendiri. Pembenahan ini dilakukan dengan merealisasikan kebijakan industri nasional yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional (“Perpres Kebijakan Industri”). Dalam Perpres Kebijakan Industri ini diatur mengenai langkah-langkah pembangunan industri di Indonesia untuk jangka menengah dan panjang, yang disebut dengan Bangun Industri Nasional 2025. Bangun Industri Nasional 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam rangka mencapai bangun industri yang dicita-citakan di atas, maka Visi Pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ “Perkuat saya Saing, Kemenperin terbitkan Pertek”,
http://www.kabarbisnis.com/industri/2811988-Perkuat_daya_saing_Kemenperin_terbitkan_Pertek.html, diakses 10 Desember 2010.

¹⁷⁹ *Ibid.*

Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi sebuah negara industri tangguh di dunia.¹⁸⁰

Dalam lampiran Perpres Kebijakan Industri ini diatur mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membangun industri di Indonesia. Bagi industri elektronik, terdapat dua jenis langkah yang dilakukan, yaitu langkah untuk jangka menengah dan jangka panjang. Langkah-langkah untuk jangka menengah adalah:

1. Meningkatkan pemanfaatan pasar dalam negeri;
2. Memfasilitasi pendirian lab uji dan peningkatan standarisasi produk elektronika;
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan dunia usaha serta luar negeri dalam rangka riset dan penguasaan teknologi;
4. Memfasilitasi insentif bagi industri yang melakukan transfer teknologi, R&D dan produksi merek lokal.

Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk jangka waktu panjang bagi industri elektronik adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan industri komponen dalam negeri untuk menunjang kemandirian industri elektronika;
2. Menumbuhkan industri peralatan medis, instrumentasi dan peralatan hankam;
3. Meningkatkan produksi produk elektronika hasil rancang bangun lokal untuk pasar global;
4. Menjadikan Indonesia sebagai basis produksi elektronika konsumsi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT)/digital;
5. Mendorong tumbuhnya industri solar sel; dan
6. Mengembangkan pusat desain produk elektronika dan pusat *mould* dan *dies* komponen industri elektronika.

Program Bangun Industri Indonesia 2025 ini hanyalah merupakan suatu gambaran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan industri Indonesia kedepannya. Namun untuk jangka waktu pendek maupun panjang,

¹⁸⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Industri Nasional*, Perpres No. 28 Tahun 2008, Lampiran Sub-bab B.

harus dilakukan hal-hal yang dapat meningkatkan daya saing produk-produk industri Indonesia terhadap produk-produk asing, khususnya produk-produk dari China, seperti murahnya harga bahan-bahan baku yang ada di Indonesia, rendahnya tingkat suku bunga pinjaman, dan mempermudah masuknya investasi asing ke Indonesia. Ketiga hal ini adalah beberapa contoh hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk dari industri Indonesia. Dalam pembahasan pada sub-bab 3.1 telah dijelaskan bahwa salah satu penyebab mengapa barang-barang dari China bisa sangat murah adalah karena tingkat suku bunga pinjaman yang rendah. Dengan rendahnya tingkat suku bunga pinjaman, maka perusahaan akan semakin mudah untuk memperoleh pinjaman dari bank. Dengan mudah dan ringannya mendapatkan pinjaman, perusahaan dapat semakin memperbesar usahanya dan produksinya. Dengan semakin besarnya produksi yang dilakukan suatu perusahaan, maka lama-kelamaan barang-barang produksi Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk dari luar.

Tindakan-tindakan pembenahan industri elektronik yang telah dipaparkan ini tidak dapat begitu saja menjadi solusi untuk mengembangkan industri dan meningkatkan daya saing terhadap pelaku usaha luar. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perdagangan dan persaingan usaha di Indonesia. Dalam sub-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa UU Persaingan Usaha yang dimiliki Indonesia saat ini hanyalah bersifat nasional. Sedangkan saat ini sifat hubungan persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha Indonesia sudah bersifat global. Dari sini perlu adanya suatu pembenahan dalam sistem hukum persaingan usaha yang ada. Selain melakukan revisi, perlu dilakukan suatu fleksibilitas dari ketentuan-ketentuan hukum persaingan usaha yang ada. Untuk dapat mengimbangi impor produk-produk China yang murah, maka pelaku usaha Indonesia perlu melakukan produksi barang dalam jumlah massal. Untuk melakukan produksi dalam jumlah massal ini, maka pelaku usaha harus memiliki dana yang sangat besar. Untuk mendapatkan dana yang sangat besar, pelaku usaha perlu memperbesar dan memperluas usahanya. Ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia dibuat agar terwujud suatu iklim usaha yang kondusif. Akan tetapi, ketentuan hukum ini membatasi pelaku usaha dalam memperbesar dan memperluas usahanya.

Apabila kita bandingkan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan hukum persaingan usaha di China, maka kita dapat melihat bahwa China memiliki ketentuan hukum persaingan usaha yang lebih modern. Ketentuan hukum persaingan usaha di China pada saat penandatanganan Perjanjian Perdagangan Barang ACFTA hanya ada empat, yaitu:

1. *Law for Countering Unfair Competition*, 1993;
2. *Commercial Banking Law*, 1995;
3. *Provisional Rules for Mergers and Acquisition of Domestic Enterprises by Foreign Investors*, 12 April 2003; dan
4. *Provision Rules for Prevention of Monopoly Pricing*, 11 November 2003.¹⁸¹

Kemudian China baru mengeluarkan hukum anti monopoli (*anti-monopoly law*) pada 30 Agustus 2007 dan mulai berlaku 1 Agustus 2008.¹⁸² Ruang lingkup dari hukum anti monopoli China yang baru ini tidak hanya sebatas praktek monopoli di dalam wilayah China, namun juga melingkupi praktek monopoli di luar wilayah China yang mematikan atau memiliki efek menghambat persaingan usaha dalam pasar domestik China.¹⁸³ Sehingga dapat dikatakan saat ini ketentuan hukum persaingan usaha Indonesia telah kalah dibandingkan dengan China. Indonesia harus dapat merevisi ketentuan hukum persaingannya sehingga dapat memenuhi kepentingan pelaku usaha lokal dalam era persaingan global. Selain itu, fleksibilitas dalam ketentuan hukum persaingan usaha Indonesia dapat memotivasi pelaku usaha dalam memperbesar dan memperluas usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha luar. Dalam merevisi ketentuan hukum persaingan usaha, harus diingat bahwa saat ini bukan hanya terjadi persaingan usaha antar pelaku usaha di Indonesia, namun juga pelaku usaha di Indonesia dengan pelaku usaha luar.

¹⁸¹ Zhang Chenying, "Competition Law in China", <http://www.jftc.go.jp/eacpf/05/AOTS/china_zhang_presentation.pdf>, diakses 23 Desember 2010.

¹⁸² "Overview of Chinese Competition Law", <<http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2010/July10/28134.pdf>>, diakses 23 Desember 2010.

¹⁸³ *Ibid.*

Selain melakukan pembenahan di dalam hukum persaingan usaha Indonesia, pemerintah Indonesia juga harus berusaha membenahi penegakkan hukum untuk meminimalisir kemungkinan masuknya produk-produk asing secara illegal. Tindakan-tindakan memasukkan produk secara illegal akan membantu terjadinya dominasi produk asing di Indonesia. Sehingga, meskipun langkah-langkah di atas telah dilakukan, dominasi produk asing akan tetap dapat terjadi dikarenakan adanya impor-impor illegal. Penegakkan hukum mengenai impor illegal ini harus diperketat sehingga kedepannya tidak akan ada lagi tindakan-tindakan memasukkan produk asing ke Indonesia secara illegal.

Inilah beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan industri elektronik Indonesia. Bersama dengan pembentukan SNI dan mekanisme-mekanisme perlindungan perdagangan yang ada, diharapkan kedepannya industri elektronik yang saat ini dianggap belum siap menghadapi pemberlakuan ACFTA akan semakin siap dan dapat menjadi sebuah industri yang tangguh di Indonesia.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pemaparan teori dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini antara lain adalah:

1. Industri elektronik di Indonesia memiliki ketergantungan terhadap produk-produk impor khususnya yang berasal dari China bahkan sebelum diberlakukannya ACFTA. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketimpangan nilai impor dengan nilai ekspor produk elektronik Indonesia dengan China. Setelah ACFTA diberlakukan pada 1 Januari 2010, mulai bermunculan pendapat yang menyatakan bahwa industri elektronik di Indonesia tidak siap untuk bersaing dengan pelaku usaha luar, khususnya China. Dari banyak produk elektronik yang ada, terdapat lima produk yang secara terang-terangan dikatakan tidak dapat bersaing dengan industri luar, yaitu radio kaset, televisi 14 inch dan 21 inch, kipas angin, seterika listrik 350 watt, dan pompa air 125 watt. UU Persaingan dalam hal ini kurang dapat membantu memberikan solusi terhadap ketidaksiapan bersaingnya industri elektronik di Indonesia, dikarenakan UU Persaingan Usaha tidak mengatur ketentuan mengenai persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dikarenakan oleh tindakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, UU Persaingan Usaha merupakan undang-undang yang berlaku nasional, sehingga tidak memberikan proteksi terhadap persaingan dengan pelaku usaha luar.
2. Undang-Undang Persaingan Usaha tidak memberikan proteksi dalam hal adanya perdagangan bebas, karena tidak ada ketentuan mengenai persaingan usaha yang terjadi akibat dari adanya perdagangan bebas. Proteksi di dalam perdagangan bebas ASEAN-China dapat ditemukan dalam Pasal 9 Perjanjian Perdagangan Barang ACFTA. Proteksi yang diberikan adalah mekanisme perlindungan perdagangan berupa *safeguard*. *Safeguard* dimungkinkan dilakukan apabila terjadi suatu kerusakan

pasar/*market injury* yang disebabkan oleh ledakan impor. Namun pengenaan *safeguard* tidak dapat serta-merta dilakukan pada saat adanya laporan kemungkinan *market injury*. Terlebih dahulu harus dilakukan investigasi apakah benar terjadi suatu *market injury* yang dikarenakan oleh ledakan impor. Dengan dikenakannya mekanisme *safeguard* maka akan dikenakan tarif masuk untuk produk-produk tertentu yang masuk ke Indonesia.

3. Langkah-langkah yang dapat dilakukan agar industri elektronik dapat bersaing di era perdagangan bebas antara lain adalah pembentukan ketentuan SNI sehingga barang-barang China berkualitas buruk yang marak masuk ke Indonesia dapat dikurangi. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Departemen terkait. Sebagai contoh Kementerian Perindustrian mengeluarkan pertimbangan teknis mengenai larangan dan pembatasan barang produk impor terkait dengan pasar bebas ASEAN China. Dengan dikeluarkannya pertimbangan teknis ini diharapkan dapat mengendalikan impor dari negara ASEAN dan China agar tidak terjadi kerusakan pasar. Langkah lain yang dapat dilakukan agar industri elektronik dapat bersaing dalam era perdagangan bebas kedepannya adalah dengan membenahi industri itu sendiri. Pembenahan ini dapat dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional. Apabila visi pembangunan industri nasional yang ada dalam Perpres ini dapat direalisasikan, maka diharapkan kedepannya industri elektronik Indonesia dapat bersaing di era perdagangan bebas, bahkan dapat menjadi suatu industri tangguh di Indonesia. Kemudian selain itu, pembenahan industri di Indonesia harus dibarengi oleh pembenahan hukum persaingan usaha di Indonesia. Ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia harus direvisi agar dapat memenuhi kepentingan pelaku usaha Indonesia dapat era persaingan global. Selain itu pula, ketentuan hukum persaingan usaha harus dibuat agar tidak menghambat perkembangan dan perluasan usaha di Indonesia agar dapat bersaing dengan pelaku usaha luar. Terakhir,

pemerintah juga harus melakukan pembenahan dalam ketentuan mengenai impor ilegal sehingga tindakan-tindakan memasukkan produk-produk asing ke Indonesia secara ilegal dapat diminimalisir.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan pembahasan ini adalah perlunya dilakukan suatu revisi terhadap UU Persaingan Usaha oleh para regulator. Sehubungan dengan sifat masyarakat Indonesia yang dinamis dan telah maraknya hubungan perdagangan bebas yang terjadi di Indonesia, UU Persaingan Usaha semakin lama semakin dirasa kurang dapat memberikan proteksi dan jaminan hukum di dalam kegiatan persaingan usaha di Indonesia. Selain itu, semakin lama akan semakin banyak bentuk persaingan usaha tidak sehat baru yang belum diatur di dalam UU Persaingan Usaha. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dilakukannya revisi terhadap UU Persaingan Usaha. UU Persaingan Usaha harus memperhatikan bahwa hubungan persaingan usaha yang terjadi saat ini bukan lagi hanya hubungan persaingan usaha yang bersifat nasional, namun juga hubungan persaingan usaha yang bersifat global.

Kemudian dengan maraknya perdagangan bebas yang dilakukan oleh ASEAN, maka Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN yang akan masuk ke dalam perdagangan bebas, dimana terdapat penurunan dan penghapusan hambatan tarif, harus mampu membentuk suatu hukum yang kuat, khususnya di bidang persaingan usaha, sehingga dengan diberlakukannya perdagangan bebas tidak akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha di Indonesia namun dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia dan mengurangi praktek persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dikarenakan oleh keberlakuan perdagangan bebas. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat menjadi pihak yang menerapkan regulasi-regulasi yang kedepannya akan membantu pelaku usaha di Indonesia untuk dapat bersaing di dalam era perdagangan bebas dan mengurangi praktek persaingan usaha tidak sehat yang terjadi. Kemudian departemen-departemen dalam pemerintahan bekerja sama dengan para pelaku usaha harus dapat menjadi pihak yang mengembangkan dan memajukan daya saing industri di Indonesia. Pengembangan daya saing industri ini salah satunya caranya bisa

dilakukan dengan merealisasikan program Bangun Industri Nasional 2025 yang dirancang oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dengan direalisasikannya program ini diharapkan kedepannya industri-industri di Indonesia dapat menjadi industri yang tangguh.



Daftar Pustaka

Buku

- Apriliani, Dyna. “Keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penanganan Atas Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Pasca Penerapan Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*”. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2010).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Edisi ke-8. Thomson Reuters, 2010.
- Hermansyah. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Cet. ke-3. Malang: Bayumedia, 2009.
- Lubis, Andi Fahmi, et.al. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Indonesia: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.
- Mamudji, Sri, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Cet. ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Jurnal

- Mutakin, Firman dan Aziza Rahmaniar Salam. "Dampak Penerapan ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) Bagi Perdagangan Indonesia". *Economic Review* (No. 218 Desember 2009). Hal. 1-11.
- Tarmidi, Lepi T. "Menghadapi Tantangan China dalam ACFTA". *Analisis CSIS Tantangan Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-China* Vol. 39 (No. 1 Maret 2010). Hal. 63-75.
- Wong, John dan Sarah Chan. "China-Asean Free Trade Agreement: Shaping Future Economic Relations". *Asian Survey* Vol. 43 (No. 3 Mei-Jun 2003). Hal. 507-526.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)*. Keppres No. 48 Tahun 2004. LN No. 50 Tahun 2004.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Industri Nasional*. Perpres No. 28 Tahun 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.
- Indonesia. *Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU No. 7 Tahun 1994. LN No. 57 Tahun 1994. TLN No. 3564.

Indonesia. *Undang-Undang Perindustrian*. UU No. 5 Tahun 1984. LN No. 22 Tahun 1984. TLN No. 3274.

Indonesia. *Undang-Undang Perjanjian Internasional*. UU No. 24 Tahun 2000. LN No. 185 Tahun 2000. TLN No. 4012.

Artikel

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Slide Presentasi: “Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Guna Memanfaatkan Peluang dalam ASEAN-China FTA”. Bandung: KSMPMI International Seminar, 8 Mei 2010.

Internet

“2014, 24 SNI Produk Elektronik Selesai”.
<<http://economy.okezone.com/read/2010/08/01/320/358600/2014-24-sni-produk-elektronik-selesai>>.

“ACFTA Ancam 5 Produk Elektronik”.
<<http://economy.okezone.com/read/2010/01/27/320/298020/acfta-ancam-5-produk-elektronik>>.

“AFTA dan Implementasinya”.
<<http://www.depdag.go.id/files/publikasi/djkipi/afta.htm>>.

“Agreement Establishing The World Trade Organization”.
<http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf>.

“Agreement on Safeguards”. <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg.pdf>.

“Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People’s Republic of China”.
<<http://www.aseansec.org/22201.pdf>>.

“Annex 3 Rules of Origin For The ASEAN-China Free Trade Area”.
 <<http://www.aseansec.org/22204.pdf>>.

“ASEAN-China Dialogue Relations”. <<http://www.aseansec.org/5874.htm>>.

“ASEAN-China Free Trade Agreement”.
 <http://www.mtib.gov.my/repository/woodspot/website_acfta_23july09.pdf>.

“ASEAN-China Free Trade Area”.
 <<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>>.

“Chapter Fifteen: Competition Policy, Monopolies and State Enterprises”.
 <<http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?x=343&mtpiID=146>>.

“Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China, Phnom Penh, 4 November 2002”. <<http://www.aseansec.org/13196.htm>>.

“Hikmahanto: CAFTA Sulit Ditunda”.
 <<http://www.antaraneews.com/berita/1265555958/hikmahanto-cafta-sulit-ditunda>>.

“Industri Elektronik Optimis Hadapi ACFTA”. <<http://mediakit.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=43070>>.

“Industri Elektronika Dinilai Belum Siap Menghadapi ACFTA”.
 <<http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2010/01/22/98235/Industri-Elektronika-Dinilai-Belum-Siap-Menghadapi-ACFTA/82>>.

“Modality for Tariff Reduction and Elimination for Tariff Lines Placed in The Normal Track”. <<http://www.fta.gov.sg/acfta/annex1-modalityoftariffreductionoreliminationfornormaltrack.pdf>>.

“Modality for Tariff Reduction/Elimination for Tariff Lines Placed in The Sensitive Track”,

http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/Umum/Regional/ASEAN-CHINA%20FTA/TIG/ANNEX%202/ANNEX%202.pdf>.

“Overview of Chinese Competition Law”.
<<http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2010/July10/28134.pdf>>.

“Perkuat Daya Saing, Kemenperin Terbitkan Pertek”.
<http://www.kabarbisnis.com/industri/2811988-Perkuat_daya_saing_Kemenperin_terbitkan_Pertek.html>.

“Protocol To Amend The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China”. <<http://www.aseansec.org/22196.pdf>>.

“Secara Hukum, Indonesia Sulit Mundur dari ACFTA”.
<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b619f72e311b/secara-hukum-indonesia-sulit-mundur-dari-acfta->>>.

“Sekilas Kronologis AC-FTA”.
<http://vibizdaily.com/detail/bisnis/2010/01/22/sekilas_kronologis_acfta>.

“Tentang SNI”. <http://www.bsn.go.id/sni/about_sni.php>.

Adolf, Huala. “Pesan Perdagangan Bebas ASEAN-Cina”.
<<http://bataviase.co.id/detailberita-10464476.html>>.

Chenyang, Zhang. “Competition Law in China”.
<http://www.jftc.go.jp/eacpf/05/AOTS/china_zhang_presentation.pdf>.

Eucharisti, Feitty. “Strategi Hukum atas Gagalnya Renegosiasi ACFTA: Safeguard Khusus Produk Cina”.
<http://www.jatnika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=63>.

Jati, Yusuf Waluyo. “ACFTA Bisa Gerus Pasar Bima Produk Elektronik”.
<<http://bataviase.co.id/detailberita-10563987.html>>.

Jiwayana, Nana. “ACFTA, Kesempatan atau Ancaman?”.
<<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/20/14550377/ACFTA..Kesempatan.atau.Ancaman>>.


Purna, Ibnu. “ACFTA Sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif”.
<http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4375&Itemid=29>.

Rohcahyanto, Fitroh. “Praktek Dumping dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. <<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1858450-praktik-dumping-dalam-persaingan-usaha/>>.

Wawancara

Wawancara Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Agus Tjahajana Wirakusumah.
Interview langsung. 25 November 2010.

Wawancara Ketua Kamar Dagang dan Industri Jakarta Pusat, Nehzar Hutabarat.
Interview tidak langsung. 15 Oktober 2010.



**FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE
ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE
ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

PREAMBLE

WE, the Heads of Government/State of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of South East Asian Nations (collectively, "ASEAN" or "ASEAN Member States", or individually, "ASEAN Member State"), and the People's Republic of China ("China"):

RECALLING our decision made at the ASEAN-China Summit held on 6 November 2001 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, regarding a Framework on Economic Co-operation and to establish an ASEAN-China Free Trade Area ("ASEAN-China FTA") within ten years with special and differential treatment and flexibility for the newer ASEAN Member States of Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam ("the newer ASEAN Member States") and with provision for an early harvest in which the list of products and services will be determined by mutual consultation;

DESIRING to adopt a Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation ("this Agreement") between ASEAN and China (collectively, "the Parties", or individually referring to an ASEAN Member State or to China as a "Party") that is forward-looking in order to forge closer economic relations in the 21st century;



DESIRING to minimise barriers and deepen economic linkages between the Parties; lower costs; increase intra-regional trade and investment; increase economic efficiency; create a larger market with greater opportunities and larger economies of scale for the businesses of the Parties; and enhance the attractiveness of the Parties to capital and talent;


BEING confident that the establishment of an ASEAN-China FTA will create a partnership between the Parties, and provide an important mechanism for strengthening co-operation and supporting economic stability in East Asia;

RECOGNISING the important role and contribution of the business sector in enhancing trade and investment between the Parties and the need to further promote and facilitate their co-operation and utilisation of greater business opportunities provided by the ASEAN-China FTA;

RECOGNISING the different stages of economic development among ASEAN Member States and the need for flexibility, in particular the need to facilitate the increasing participation of the newer ASEAN Member States in the ASEAN-China economic co-operation and the expansion of their exports, including, *inter alia*, through the strengthening of their domestic capacity, efficiency and competitiveness;

REAFFIRMING the rights, obligations and undertakings of the respective parties under the World Trade Organisation (WTO), and other multilateral, regional and bilateral agreements and arrangements;

RECOGNISING the catalytic role that regional trade arrangements can contribute towards accelerating regional and global liberalisation and as building blocks in the framework of the multilateral trading system;



HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Objectives

The objectives of this Agreement are to:

- (a) strengthen and enhance economic, trade and investment co-operation between the Parties;
- (b) progressively liberalise and promote trade in goods and services as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime;
- (c) explore new areas and develop appropriate measures for closer economic co-operation between the Parties; and
- (d) facilitate the more effective economic integration of the newer ASEAN Member States and bridge the development gap among the Parties.

ARTICLE 2

Measures For Comprehensive Economic Co-operation

The Parties agree to negotiate expeditiously in order to establish an ASEAN-China FTA within 10 years, and to strengthen and enhance economic co-operation through the following:

- (a) progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in substantially all trade in goods;
- (b) progressive liberalisation of trade in services with substantial sectoral coverage;
- (c) establishment of an open and competitive investment regime that facilitates and promotes investment within the ASEAN-China FTA;



- (d) provision of special and differential treatment and flexibility to the newer ASEAN Member States;
- (e) provision of flexibility to the Parties in the ASEAN-China FTA negotiations to address their sensitive areas in the goods, services and investment sectors with such flexibility to be negotiated and mutually agreed based on the principle of reciprocity and mutual benefits;
- (f) establishment of effective trade and investment facilitation measures, including, but not limited to, simplification of customs procedures and development of mutual recognition arrangements;
- (g) expansion of economic co-operation in areas as may be mutually agreed between the Parties that will complement the deepening of trade and investment links between the Parties and formulation of action plans and programmes in order to implement the agreed sectors/areas of co-operation; and
- (h) establishment of appropriate mechanisms for the purposes of effective implementation of this Agreement.

PART 1

ARTICLE 3 Trade In Goods

1. In addition to the Early Harvest Programme under Article 6 of this Agreement, and with a view to expediting the expansion of trade in goods, the Parties agree to enter into negotiations in which duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Article XXIV (8)(b) of the WTO General Agreement on Tariffs and Trade



(GATT)) shall be eliminated on substantially all trade in goods between the Parties.

2. For the purposes of this Article, the following definitions shall apply unless the context otherwise requires:

(a) "ASEAN 6" refers to Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand;

(b) "applied MFN tariff rates" shall include in-quota rates, and shall:

(i) in the case of ASEAN Member States (which are WTO members as of 1 July 2003) and China, refer to their respective applied rates as of 1 July 2003; and

(ii) in the case of ASEAN Member States (which are non-WTO members as of 1 July 2003), refer to the rates as applied to China as of 1 July 2003;

(c) "non-tariff measures" shall include non-tariff barriers.

3. The tariff reduction or elimination programme of the Parties shall require tariffs on listed products to be gradually reduced and where applicable, eliminated, in accordance with this Article.

4. The products which are subject to the tariff reduction or elimination programme under this Article shall include all products not covered by the Early Harvest Programme under Article 6 of this Agreement, and such products shall be categorised into 2 Tracks as follows:

(a) Normal Track: Products listed in the Normal Track by a Party on its own accord shall:

(i) have their respective applied MFN tariff rates



gradually reduced or eliminated in accordance with specified schedules and rates (to be mutually agreed by the Parties) over a period from 1 January 2005 to 2010 for ASEAN 6 and China, and in the case of the newer ASEAN Member States, the period shall be from 1 January 2005 to 2015 with higher starting tariff rates and different staging; and

(ii) in respect of those tariffs which have been reduced but have not been eliminated under paragraph 4(a)(i) above, they shall be progressively eliminated within timeframes to be mutually agreed between the Parties.

(b) Sensitive Track: Products listed in the Sensitive Track by a Party on its own accord shall:

(i) have their respective applied MFN tariff rates reduced in accordance with the mutually agreed end rates and end dates; and

(ii) where applicable, have their respective applied MFN tariff rates progressively eliminated within timeframes to be mutually agreed between the Parties.

5. The number of products listed in the Sensitive Track shall be subject to a maximum ceiling to be mutually agreed among the Parties.
6. The commitments undertaken by the Parties under this Article and Article 6 of this Agreement shall fulfil the WTO requirements to eliminate tariffs on substantially all the trade between the Parties.
7. The specified tariff rates to be mutually agreed between the Parties pursuant to this Article shall set out only the limits of the applicable tariff rates or range for the specified year of



implementation by the Parties and shall not prevent any Party from accelerating its tariff reduction or elimination if it so wishes to.

8. The negotiations between the Parties to establish the ASEAN-China FTA covering trade in goods shall also include, but not be limited to the following:
- (a) other detailed rules governing the tariff reduction, or elimination programme for the Normal Track and the Sensitive Track as well as any other related matters, including principles governing reciprocal commitments, not provided for in the preceding paragraphs of this Article;
 - (b) Rules of Origin;
 - (c) treatment of out-of-quota rates;
 - (d) modification of a Party's commitments under the agreement on trade in goods based on Article XXVIII of the GATT;
 - (e) non-tariff measures imposed on any products covered under this Article or Article 6 of this Agreement, including, but not limited to quantitative restrictions or prohibition on the importation of any product or on the export or sale for export of any product, as well as scientifically unjustifiable sanitary and phytosanitary measures and technical barriers to trade;
 - (f) safeguards based on the GATT principles, including, but not limited to the following elements: transparency, coverage, objective criteria for action, including the concept of serious injury or threat thereof, and temporary nature;
 - (g) disciplines on subsidies and countervailing measures and



anti-dumping measures based on the existing GATT disciplines; and

- (h): facilitation and promotion of effective and adequate protection of trade-related aspects of intellectual property rights based on existing WTO, World Intellectual Property Organization (WIPO) and other relevant disciplines.

ARTICLE 4 **Trade In Services**

With a view to expediting the expansion of trade in services, the Parties agree to enter into negotiations to progressively liberalise trade in services with substantial sectoral coverage. Such negotiations shall be directed to:

- (a). progressive elimination of substantially all discrimination between or among the Parties and/or prohibition of new or more discriminatory measures with respect to trade in services between the Parties, except for measures permitted under Article V(1)(b) of the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS);
- (b). expansion in the depth and scope of liberalisation of trade in services beyond those undertaken by ASEAN Member States and China under the GATS; and
- (c). enhanced co-operation in services between the Parties in order to improve efficiency and competitiveness, as well as to diversify the supply and distribution of services of the respective service suppliers of the Parties.



ARTICLE 5 Investment

To promote investments and to create a liberal, facilitative, transparent, and competitive investment regime, the Parties agree to:

- (a) enter into negotiations in order to progressively liberalise the investment regime;
- (b) strengthen co-operation in investment, facilitate investment and improve transparency of investment rules and regulations; and
- (c) provide for the protection of investments.

ARTICLE 6 Early Harvest

1. With a view to accelerating the implementation of this Agreement, the Parties agree to implement an Early Harvest Programme (which is an integral part of the ASEAN-China FTA) for products covered under paragraph 3(a) below and which will commence and end in accordance with the timeframes set out in this Article.
2. For the purposes of this Article, the following definitions shall apply unless the context otherwise requires:
 - (a) "ASEAN 6" refers to Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand;
 - (b) "applied MFN tariff rates" shall include in-quota rates, and shall:
 - (i) in the case of ASEAN Member States (which are WTO members as of 1 July 2003) and China, refer



to their respective applied rates as of 1 July 2003;
and

- (ii) in the case of ASEAN Member States (which are non-WTO members as of 1 July 2003), refer to the tariff rates as applied to China as of 1 July 2003.

3. The product coverage, tariff reduction and elimination, implementation timeframes, rules of origin, trade remedies and emergency measures applicable to the Early Harvest Programme shall be as follows:

(a) Product Coverage

- (i) All products in the following chapters at the 8/9 digit level (HS Code) shall be covered by the Early Harvest Programme, unless otherwise excluded by a Party in its Exclusion List as set out in Annex 1 of this Agreement, in which case these products shall be exempted for that Party:

Chapter	Description
01	Live Animals
02	Meat and Edible Meat Offal
03	Fish
04	Dairy Produce
05	Other Animals Products
06	Live Trees
07	Edible Vegetables
08	Edible Fruits and Nuts

- (ii) A Party which has placed products in the Exclusion List may, at any time, amend the Exclusion List to place one or more of these products under the Early Harvest Programme.
- (iii) The specific products set out in Annex 2 of this Agreement shall be covered by the Early Harvest



Programme and the tariff concessions shall apply only to the parties indicated in Annex 2. These parties must have extended the tariff concessions on these products to each other.

- (iv) For those parties which are unable to complete the appropriate product lists in Annex 1 or Annex 2, the lists may still be drawn up no later than 1 March 2003 by mutual agreement.

(b) Tariff Reduction and Elimination

- (i) All products covered under the Early Harvest Programme shall be divided into 3 product categories for tariff reduction and elimination as defined and to be implemented in accordance with the timeframes set out in Annex 3 to this Agreement. This paragraph shall not prevent any Party from accelerating its tariff reduction or elimination if it so wishes.
- (ii) All products where the applied MFN tariff rates are at 0%, shall remain at 0%.
- (iii) Where the implemented tariff rates are reduced to 0%, they shall remain at 0%.
- (iv) A Party shall enjoy the tariff concessions of all the other parties for a product covered under paragraph 3(a)(i) above so long as the same product of that Party remains in the Early Harvest Programme under paragraph 3(a)(i) above.

(c) Interim Rules of Origin

The Interim Rules of Origin applicable to the products covered under the Early Harvest Programme shall be negotiated and completed by July 2003. The Interim



Rules of Origin shall be superseded and replaced by the Rules of Origin to be negotiated and implemented by the Parties under Article 3(8)(b) of this Agreement.

(d) Application of WTO provisions

The WTO provisions governing modification of commitments, safeguard actions, emergency measures and other trade remedies, including anti-dumping and subsidies and countervailing measures, shall, in the interim, be applicable to the products covered under the Early Harvest Programme and shall be superseded and replaced by the relevant disciplines negotiated and agreed to by the Parties under Article 3(8) of this Agreement once these disciplines are implemented.

4. In addition to the Early Harvest Programme for trade in goods as provided for in the preceding paragraphs of this Article, the Parties will explore the feasibility of an early harvest programme for trade in services in early 2003.
5. With a view to promoting economic co-operation between the Parties, the activities set out in Annex 4 of this Agreement shall be undertaken or implemented on an accelerated basis, as the case may be.

PART 2

ARTICLE 7

Other Areas Of Economic Co-operation

1. The Parties agree to strengthen their co-operation in 5 priority sectors as follows:
 - (a) agriculture;



- (b) information and communications technology;
 - (c) human resources development;
 - (d) investment; and
 - (e) Mekong River basin development.
2. Co-operation shall be extended to other areas, including, but not limited to, banking, finance, tourism, industrial co-operation, transport, telecommunications, intellectual property rights, small and medium enterprises (SMEs), environment, bio-technology, fishery, forestry and forestry products, mining, energy and sub-regional development.
3. Measures to strengthen co-operation shall include, but shall not be limited to:
- (a) promotion and facilitation of trade in goods and services, and investment, such as:
 - (i) standards and conformity assessment;
 - (ii) technical barriers to trade/non-tariff measures; and
 - (iii) customs co-operation;
 - (b) increasing the competitiveness of SMEs;
 - (c) promotion of electronic commerce;
 - (d) capacity building; and
 - (e) technology transfer.
4. The Parties agree to implement capacity building programmes and technical assistance, particularly for the newer ASEAN Member States, in order to adjust their economic structure and



expand their trade and investment with China.

PART 3

ARTICLE 8 **Timeframes**

1. For trade in goods, the negotiations on the agreement for tariff reduction or elimination and other matters as set out in Article 3 of this Agreement shall commence in early 2003 and be concluded by 30 June 2004 in order to establish the ASEAN-China FTA covering trade in goods by 2010 for Brunei, China, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, and by 2015 for the newer ASEAN Member States.
2. The negotiations on the Rules of Origin for trade in goods under Article 3 of this Agreement shall be completed no later than December 2003.
3. For trade in services and investments, the negotiations on the respective agreements shall commence in 2003 and be concluded as expeditiously as possible for implementation in accordance with the timeframes to be mutually agreed: (a) taking into account the sensitive sectors of the Parties; and (b) with special and differential treatment and flexibility for the newer ASEAN Member States.
4. For other areas of economic co-operation under Part 2 of this Agreement, the Parties shall continue to build upon existing or agreed programmes set out in Article 7 of this Agreement, develop new economic co-operation programmes and conclude agreements on the various areas of economic co-operation. The Parties shall do so expeditiously for early implementation in a manner and at a pace acceptable to all the parties concerned. The agreements shall include timeframes for the implementation of the commitments therein.



ARTICLE 9
Most-Favoured Nation Treatment

China shall accord Most-Favoured Nation (MFN) Treatment consistent with WTO rules and disciplines to all the non-WTO ASEAN Member States upon the date of signature of this Agreement.

ARTICLE 10
General Exceptions

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between or among the Parties where the same conditions prevail, or a disguised restriction on trade within the ASEAN-China FTA, nothing in this Agreement shall prevent any Party from taking and adopting measures for the protection of its national security or the protection of articles of artistic, historic and archaeological value, or such other measures which it deems necessary for the protection of public morals, or for the protection of human, animal or plant life and health.

ARTICLE 11
Dispute Settlement Mechanism

1. The Parties shall, within 1 year after the date of entry into force of this Agreement, establish appropriate formal dispute settlement procedures and mechanism for the purposes of this Agreement.
2. Pending the establishment of the formal dispute settlement procedures and mechanism under paragraph 1 above, any disputes concerning the interpretation, implementation or application of this Agreement shall be settled amicably by consultations and/or mediation.



ARTICLE 12
Institutional Arrangements For The Negotiations

1. The ASEAN-China Trade Negotiation Committee (ASEAN-China TNC) that has been established shall continue to carry out the programme of negotiations set out in this Agreement.
2. The Parties may establish other bodies as may be necessary to co-ordinate and implement any economic co-operation activities undertaken pursuant to this Agreement.
3. The ASEAN-China TNC and any aforesaid bodies shall report regularly to the ASEAN Economic Ministers (AEM) and the Minister of the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation (MOFTEC) of China, through the meetings of the ASEAN Senior Economic Officials (SEOM) and MOFTEC, on the progress and outcome of its negotiations.
4. The ASEAN Secretariat and MOFTEC shall jointly provide the necessary secretariat support to the ASEAN-China TNC whenever and wherever negotiations are held.

ARTICLE 13
Miscellaneous Provisions

1. This Agreement shall include the Annexes and the contents therein, and all future legal instruments agreed pursuant to this Agreement.
2. Except as otherwise provided in this Agreement, this Agreement or any action taken under it shall not affect or nullify the rights and obligations of a Party under existing agreements to which it is a party.
3. The Parties shall endeavour to refrain from increasing



restrictions or limitations that would affect the application of this Agreement.

ARTICLE 14 **Amendments**

The provisions of this Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Parties.

ARTICLE 15 **Depository**

For the ASEAN Member States, this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof, to each ASEAN Member State.

ARTICLE 16 **Entry Into Force**


1. This Agreement shall enter into force on 1 July 2003.
2. The Parties undertake to complete their internal procedures for the entry into force of this Agreement prior to 1 July 2003.
3. Where a Party is unable to complete its internal procedures for the entry into force of this Agreement by 1 July 2003, the rights and obligations of that Party under this Agreement shall commence on the date of the completion of such internal procedures.
4. A Party shall upon the completion of its internal procedures for the entry into force of this Agreement notify all the other parties in writing.



IN WITNESS WHEREOF, WE have signed this Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China.


DONE at Phnom Penh, this 4th day of November, 2002 in duplicate copies in the English Language.

For Brunei Darussalam



HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam

For the People's Republic of China



ZHU RONGJI
Premier


For the Kingdom of Cambodia



HUN SEN
Prime Minister




For the Republic of Indonesia



MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
President

For the Lao People's Democratic Republic




BOUNNHANG VORACHITH
Prime Minister

For Malaysia



MAHATHIR BIN MOHAMAD
Prime Minister


For the Union of Myanmar




SENIOR GENERAL THAN SHWE
Chairman of the State Peace and Development
Council And Prime Minister



For the Republic of the Philippines


GLORIA MACAPAGAL-ARROYO
President

For the Republic of Singapore


GOH CHOK TONG
Prime Minister


For the Kingdom of Thailand


POL. LT. COL. THAKSIN SHINAWATRA
Prime Minister

For the Socialist Republic of Viet Nam


PHAN VAN KHAI
Prime Minister





**AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
CO-OPERATION BETWEEN
THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (collectively, "ASEAN" or "ASEAN Member States", or individually, "ASEAN Member State"), and the People's Republic of China ("China");

RECALLING the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation ("the Framework Agreement") between ASEAN and China (collectively, "the Parties", or individually referring to an ASEAN Member State or to China as a "Party") signed by the Heads of Government/State of ASEAN Member States and China in Phnom Penh, Cambodia on the 4th day of November 2002 and the Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation on the Early Harvest Programme signed by the Economic Ministers of the Parties in Bali, Indonesia on the 6th day of October 2003;

RECALLING further Articles 2(a), 3(1) and 8(1) of the Framework Agreement, which reflect the Parties' commitment to establish the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) covering trade in goods by 2010 for ASEAN 6 and China and by 2015 for the newer ASEAN Member States;

REAFFIRMING the Parties' commitment to establish the ASEAN-China Free Trade Area within the specified timeframes, while allowing flexibility to the Parties to address their sensitive areas as provided in the Framework Agreement,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:



ARTICLE 1 Definitions

For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply unless the context otherwise requires:

- (a) "WTO" means the World Trade Organization;
- (b) "the GATT 1994" means the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, including Annex I (Notes and Supplementary Provisions);
- (c) "ASEAN 6" refers to Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand;
- (d) "newer ASEAN Member States" refers to Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam;
- (e) "applied MFN tariff rates" shall include in-quota rates, and shall:
 - (i) in the case of ASEAN Member States (which are WTO members as of 1 July 2003) and China, refer to their respective applied rates as of 1 July 2003; and
 - (ii) in the case of ASEAN Member States (which are non-WTO members as of 1 July 2003), refer to the rates as applied to China as of 1 July 2003;
- (f) "non-tariff measures" shall include non-tariff barriers;
- (g) "AEM" means ASEAN Economic Ministers;
- (h) "MOFCOM" means Ministry of Commerce of China;
- (i) "SEOM" means ASEAN Senior Economic Officials Meeting.

ARTICLE 2 National Treatment on Internal Taxation and Regulation

Each Party shall accord national treatment to the products of all the other Parties covered by this Agreement and the Framework Agreement in accordance with Article III of the GATT 1994. To this end, the provisions of Article III of the GATT 1994 shall, *mutatis mutandis*, be incorporated into and form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 3 Tariff Reduction and Elimination

1. The tariff reduction or elimination programme of the Parties shall require the applied MFN tariff rates on listed tariff lines to be gradually reduced and where applicable, eliminated, in accordance with this Article.



2. The tariff lines which are subject to the tariff reduction or elimination programme under this Agreement shall include all tariff lines not covered by the Early Harvest Programme under Article 6 of the Framework Agreement, and such tariff lines shall be categorised for tariff reduction and elimination as follows:

- (a) Normal Track: Tariff lines placed in the Normal Track by each Party on its own accord shall have their respective applied MFN tariff rates gradually reduced and eliminated in accordance with the modalities set out in Annex 1 of this Agreement with the objective of achieving the targets prescribed in the thresholds therein.
- (b) Sensitive Track: Tariff lines placed in the Sensitive Track by each Party on its own accord shall have their respective applied MFN tariff rates reduced or eliminated in accordance with the modalities set out in Annex 2 of this Agreement.

3. Subject to Annex 1 and Annex 2 of this Agreement, all commitments undertaken by each Party under this Article shall be applied to all the other Parties.

ARTICLE 4 Transparency

Article X of the GATT 1994 shall, *mutatis mutandis*, be incorporated into and form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 5 Rules of Origin

The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement.

ARTICLE 6 Modification of Concessions

1. Any Party to this Agreement may, by negotiation and agreement with any Party to which it has made a concession under this Agreement, modify or withdraw such concession made under this Agreement.

2. In such negotiations and agreement, which may include provision for compensatory adjustment with respect to other products, the Parties concerned shall maintain a general level of reciprocal and mutually advantageous concessions not less favourable to trade than that provided for in this Agreement prior to such negotiations and agreement.



ARTICLE 7 WTO Disciplines

1. Subject to the provisions of this Agreement and any future agreements as may be agreed pursuant to reviews of this Agreement by the Parties under Article 17 of this Agreement, the Parties¹ hereby agree and reaffirm their commitments to abide by the provisions of the WTO disciplines on, among others, non-tariff measures, technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary measures, subsidies and countervailing measures, anti-dumping measures and intellectual property rights.

2. The provisions of the WTO Multilateral Agreements on Trade in Goods, which are not specifically mentioned in or modified by this Agreement, shall apply, *mutatis mutandis*, to this Agreement unless the context otherwise requires.

ARTICLE 8 Quantitative Restrictions and Non-Tariff Barriers

1. Each Party undertakes not to maintain any quantitative restrictions at any time unless otherwise permitted under the WTO disciplines.²

2. The Parties shall identify non-tariff barriers (other than quantitative restrictions) for elimination as soon as possible after the entry into force of this Agreement. The time frame for elimination of these non-tariff barriers shall be mutually agreed upon by all Parties.

3. The Parties shall make information on their respective quantitative restrictions available and accessible upon implementation of this Agreement.

ARTICLE 9 Safeguard Measures

1. Each Party, which is a WTO member, retains its rights and obligations under Article XIX of the GATT 1994 and the WTO Agreement on Safeguards.

2. With regard to ACFTA safeguard measures, a Party shall have the right to initiate such a measure on a product within the transition period for that product. The transition period for a product shall begin from the date of entry into force of this Agreement and end five years from the date of completion of tariff elimination/reduction for that product.

¹ Non-WTO members of ASEAN shall abide by the WTO provisions in accordance with their accession commitments to the WTO.

² Non-WTO members of ASEAN shall phase out their quantitative restrictions 3 years [Viet Nam: 4 years] from the date of entry into force of this Agreement or in accordance with their accession commitments to the WTO, whichever is earlier.



3. A Party shall be free to take ACFTA safeguard measures if as an effect of the obligations incurred by that Party, including tariff concessions under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement or this Agreement, or, if as a result of unforeseen developments and of the effects of the obligations incurred by that Party, including tariff concessions under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement or this Agreement, imports of any particular product from the other Parties increase in such quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry of the importing Party that produces like or directly competitive products.

4. If an ACFTA safeguard measure is taken, a Party taking such a measure may increase the tariff rate applicable to the product concerned to the WTO MFN tariff rate applied to such product at the time when the measure is taken.

5. Any ACFTA safeguard measure may be maintained for an initial period of up to 3 years and may be extended for a period not exceeding 1 year. Notwithstanding the duration of an ACFTA safeguard measure on a product, such measure shall terminate at the end of the transition period for that product.

6. In applying ACFTA safeguard measures, the Parties shall adopt the rules for the application of safeguard measures as provided under the WTO Agreement on Safeguards, with the exception of the quantitative restriction measures set out in Article 5, and Articles 9, 13 and 14 of the WTO Agreement on Safeguards. As such, all other provisions of the WTO Agreement on Safeguards shall, *mutatis mutandis*, be incorporated into and form an integral part of this Agreement.

7. An ACFTA safeguard measure shall not be applied against a product originating in a Party, so long as its share of imports of the product concerned in the importing Party does not exceed 3% of the total imports from the Parties.

8. In seeking compensation under Article 8 of the WTO Agreement on Safeguards for an ACFTA safeguard measure, the Parties shall seek the good offices of the body referred to in paragraph 12 to determine the substantially equivalent level of concessions prior to any suspension of equivalent concessions. Any proceedings arising from such good offices shall be completed within 90 days from the date on which the ACFTA safeguard measure was applied.

9. On a Party's termination of an ACFTA safeguard measure on a product, the tariff rate for that product shall be the rate that, according to that Party's tariff reduction and elimination schedule, as provided in Annex 1 and Annex 2 of this Agreement, would have been in effect commencing on 1 January of the year in which the safeguard measure is terminated.



10. All official communications and documentations exchanged among the Parties and to the body referred to in paragraph 12 relating to any ACFTA safeguard measures shall be in writing and shall be in the English language.

11. When applying ACFTA safeguard measures, a Party shall not have simultaneous recourse to the WTO safeguard measures referred to in paragraph 1.

12. For the purpose of this Article, any reference to "Council for Trade in Goods" or the "Committee on Safeguards" in the incorporated provisions of the WTO Agreement on Safeguards shall, pending the establishment of a permanent body under paragraph 1 of Article 16, refer to the AEM-MOFCOM, or the SEOM-MOFCOM, as appropriate, which shall be replaced by the permanent body once it is established.

ARTICLE 10 **Acceleration of Commitments**

Nothing in this Agreement shall preclude the Parties from negotiating and entering into arrangements to accelerate the implementation of commitments made under this Agreement, provided that such arrangements are mutually agreed to and implemented by all the Parties.

ARTICLE 11 **Measures to Safeguard the Balance of Payments**

Where a Party is in serious balance of payments and external financial difficulties or threat thereof, it may, in accordance with the GATT 1994 and the Understanding on Balance-of-Payments Provisions of the GATT 1994, adopt restrictive import measures.

ARTICLE 12 **General Exceptions**

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between the Parties where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by a Party of measures:

- (a) necessary to protect public morals;
- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
- (c) relating to the importations or exportations of gold or silver;



- (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII of the GATT 1994, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;
- (e) relating to the products of prison labour;
- (f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;
- (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;
- (h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the WTO and not disapproved by it or which is itself so submitted and not so disapproved;
- (i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; *Provided* that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;
- (j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; *Provided* that any such measures shall be consistent with the principle that all Parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of this Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist.

ARTICLE 13 Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall be construed:

- (a) to require any Party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests;
- (b) to prevent any Party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests, including but not limited to:



- (i) action relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;
 - (ii) action relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;
 - (iii) action taken so as to protect critical communications infrastructure from deliberate attempts intended to disable or degrade such infrastructure;
 - (iv) action taken in time of war or other emergency in domestic or international relations; or
- (c) to prevent any Party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

ARTICLE 14
Recognition of China's Market Economy Status

Each of the ten ASEAN Member States agrees to recognise China as a full market economy and shall not apply, from the date of the signature of this Agreement, Sections 15 and 16 of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to the WTO and Paragraph 242 of the Report of the Working Party on the Accession of China to WTO in relation to the trade between China and each of the ten ASEAN Member States.

ARTICLE 15
State, Regional and Local Government

In fulfilling its obligations and commitments under this Agreement, each Party shall ensure their observance by regional and local governments and authorities in its territory as well as their observance by non-governmental bodies (in the exercise of powers delegated by central, state, regional or local governments or authorities) within its territory.

ARTICLE 16
Institutional Arrangements

1. Pending the establishment of a permanent body, the AEM-MOFCOM, supported and assisted by the SEOM-MOFCOM, shall oversee, supervise, coordinate and review the implementation of this Agreement.



2. The ASEAN Secretariat shall monitor and report to the SEOM-MOFCOM on the implementation of this Agreement. All Parties shall cooperate with the ASEAN Secretariat in the performance of its duties.

3. Each Party shall designate a contact point to facilitate communications between the Parties on any matter covered by this Agreement. On the request of a Party, the contact point of the requested Party shall identify the office or official responsible for the matter and assist in facilitating communication with the requesting Party.

ARTICLE 17 Review

1. The AEM-MOFCOM or their designated representatives shall meet within a year of the date of entry into force of this Agreement and then biennially or otherwise as appropriate to review this Agreement for the purpose of considering further measures to liberalise trade in goods as well as develop disciplines and negotiate agreements on matters referred to in Article 7 of this Agreement or any other relevant matters as may be agreed.

2. The Parties shall, taking into account their respective experience in the implementation of this Agreement, review the Sensitive Track in 2008 with a view to improving the market access condition of sensitive products, including the further possible reduction of the number of products in the Sensitive Track and the conditions governing the reciprocal tariff rate treatment of products placed by a Party in the Sensitive Track.

ARTICLE 18 Annexes and Future Instruments

This Agreement shall include:

- (a) the Annexes and the contents therein which shall form an integral part of this Agreement: and
- (b) all future legal instruments agreed pursuant to this Agreement.

ARTICLE 19 Amendments

This Agreement may be amended by the mutual written consent of the Parties.



ARTICLE 20
Miscellaneous Provisions

Except as otherwise provided in this Agreement, this Agreement or any action taken under it shall not affect or nullify the rights and obligations of a Party under existing agreements to which it is a party.

ARTICLE 21
Dispute Settlement

The Agreement on Dispute Settlement Mechanism between ASEAN and China shall apply to this Agreement.

ARTICLE 22
Depositary

For the ASEAN Member States, this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof, to each ASEAN Member State.

ARTICLE 23
Entry Into Force

1. This Agreement shall enter into force on 1 January 2005.
2. The Parties undertake to complete their internal procedures for the entry into force of this Agreement prior to 1 January 2005.
3. Where a Party is unable to complete its internal procedures for the entry into force of this Agreement by 1 January 2005, the rights and obligations of that Party under this Agreement shall commence on the date of the completion of such internal procedures.
4. A Party shall upon the completion of its internal procedures for the entry into force of this Agreement notify all the other Parties in writing.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.

DONE at, Vientiane, Lao PDR this Twenty Ninth Day of November in the Year Two Thousand and Four, in duplicate copies in the English Language.




For Brunei Darussalam




PEHIN DATO ABDUL RAHMAN TAIB
Minister of Industry and Primary Resources

For the People's Republic of China




BO XILAI
Minister of Commerce

For the Kingdom of Cambodia




CHAM PRASIDH
Senior Minister and Minister of Commerce

For the Republic of Indonesia



MARI ELKA PANGESTU
Minister of Trade


For the Lao People's Democratic Republic



SOULIVONG DARAVONG




For Malaysia



RAFIDAH AZIZ

Minister of International Trade and Industry


For the Union of Myanmar



SOE THA

Minister of National Planning and
Economic Development

For the Republic of the Philippines



CESAR V. PURISIMA

Secretary of Trade and Industry

For the Republic of Singapore




LIM HNG KIANG

Minister for Trade and Industry



For the Kingdom of Thailand



WATANA MUANGSOOK
Minister of Commerce

For the Socialist Republic of Viet Nam



TRUONG DINH TUYEN
Minister of Trade



AGREEMENT ON SAFEGUARDS

Members,

Having in mind the overall objective of the Members to improve and strengthen the international trading system based on GATT 1994;

Recognizing the need to clarify and reinforce the disciplines of GATT 1994, and specifically those of its Article XIX (Emergency Action on Imports of Particular Products), to re-establish multilateral control over safeguards and eliminate measures that escape such control;

Recognizing the importance of structural adjustment and the need to enhance rather than limit competition in international markets; and

Recognizing further that, for these purposes, a comprehensive agreement, applicable to all Members and based on the basic principles of GATT 1994, is called for;

Hereby *agree* as follows:

Article 1

General Provision

This Agreement establishes rules for the application of safeguard measures which shall be understood to mean those measures provided for in Article XIX of GATT 1994.

Article 2

Conditions

1. A Member¹ may apply a safeguard measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products.
2. Safeguard measures shall be applied to a product being imported irrespective of its source.

¹A customs union may apply a safeguard measure as a single unit or on behalf of a member State. When a customs union applies a safeguard measure as a single unit, all the requirements for the determination of serious injury or threat thereof under this Agreement shall be based on the conditions existing in the customs union as a whole. When a safeguard measure is applied on behalf of a member State, all the requirements for the determination of serious injury or threat thereof shall be based on the conditions existing in that member State and the measure shall be limited to that member State. Nothing in this Agreement prejudices the interpretation of the relationship between Article XIX and paragraph 8 of Article XXIV of GATT 1994.

Article 3

Investigation

1. A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, *inter alia*, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.

2. Any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the competent authorities. Such information shall not be disclosed without permission of the party submitting it. Parties providing confidential information may be requested to furnish non-confidential summaries thereof or, if such parties indicate that such information cannot be summarized, the reasons why a summary cannot be provided. However, if the competent authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the party concerned is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.

Article 4

Determination of Serious Injury or Threat Thereof

1. For the purposes of this Agreement:

- (a) "serious injury" shall be understood to mean a significant overall impairment in the position of a domestic industry;
- (b) "threat of serious injury" shall be understood to mean serious injury that is clearly imminent, in accordance with the provisions of paragraph 2. A determination of the existence of a threat of serious injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility; and
- (c) in determining injury or threat thereof, a "domestic industry" shall be understood to mean the producers as a whole of the like or directly competitive products operating within the territory of a Member, or those whose collective output of the like or directly competitive products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products.

2. (a) In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry under the terms of this Agreement, the competent authorities shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the product concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment.

(b) The determination referred to in subparagraph (a) shall not be made unless this investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between

increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.

(c) The competent authorities shall publish promptly, in accordance with the provisions of Article 3, a detailed analysis of the case under investigation as well as a demonstration of the relevance of the factors examined.

Article 5

Application of Safeguard Measures

1. A Member shall apply safeguard measures only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. If a quantitative restriction is used, such a measure shall not reduce the quantity of imports below the level of a recent period which shall be the average of imports in the last three representative years for which statistics are available, unless clear justification is given that a different level is necessary to prevent or remedy serious injury. Members should choose measures most suitable for the achievement of these objectives.

2. (a) In cases in which a quota is allocated among supplying countries, the Member applying the restrictions may seek agreement with respect to the allocation of shares in the quota with all other Members having a substantial interest in supplying the product concerned. In cases in which this method is not reasonably practicable, the Member concerned shall allot to Members having a substantial interest in supplying the product shares based upon the proportions, supplied by such Members during a previous representative period, of the total quantity or value of imports of the product, due account being taken of any special factors which may have affected or may be affecting the trade in the product.

(b) A Member may depart from the provisions in subparagraph (a) provided that consultations under paragraph 3 of Article 12 are conducted under the auspices of the Committee on Safeguards provided for in paragraph 1 of Article 13 and that clear demonstration is provided to the Committee that (i) imports from certain Members have increased in disproportionate percentage in relation to the total increase of imports of the product concerned in the representative period, (ii) the reasons for the departure from the provisions in subparagraph (a) are justified, and (iii) the conditions of such departure are equitable to all suppliers of the product concerned. The duration of any such measure shall not be extended beyond the initial period under paragraph 1 of Article 7. The departure referred to above shall not be permitted in the case of threat of serious injury.

Article 6

Provisional Safeguard Measures

In critical circumstances where delay would cause damage which it would be difficult to repair, a Member may take a provisional safeguard measure pursuant to a preliminary determination that there is clear evidence that increased imports have caused or are threatening to cause serious injury. The duration of the provisional measure shall not exceed 200 days, during which period the pertinent requirements of Articles 2 through 7 and 12 shall be met. Such measures should take the form of tariff increases to be promptly refunded if the subsequent investigation referred to in paragraph 2 of Article 4 does not determine that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry. The duration of any such provisional measure shall be counted as a part of the initial period and any extension referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 7.

Article 7

Duration and Review of Safeguard Measures

1. A Member shall apply safeguard measures only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. The period shall not exceed four years, unless it is extended under paragraph 2.
2. The period mentioned in paragraph 1 may be extended provided that the competent authorities of the importing Member have determined, in conformity with the procedures set out in Articles 2, 3, 4 and 5, that the safeguard measure continues to be necessary to prevent or remedy serious injury and that there is evidence that the industry is adjusting, and provided that the pertinent provisions of Articles 8 and 12 are observed.
3. The total period of application of a safeguard measure including the period of application of any provisional measure, the period of initial application and any extension thereof, shall not exceed eight years.
4. In order to facilitate adjustment in a situation where the expected duration of a safeguard measure as notified under the provisions of paragraph 1 of Article 12 is over one year, the Member applying the measure shall progressively liberalize it at regular intervals during the period of application. If the duration of the measure exceeds three years, the Member applying such a measure shall review the situation not later than the mid-term of the measure and, if appropriate, withdraw it or increase the pace of liberalization. A measure extended under paragraph 2 shall not be more restrictive than it was at the end of the initial period, and should continue to be liberalized.
5. No safeguard measure shall be applied again to the import of a product which has been subject to such a measure, taken after the date of entry into force of the WTO Agreement, for a period of time equal to that during which such measure had been previously applied, provided that the period of non-application is at least two years.
6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a safeguard measure with a duration of 180 days or less may be applied again to the import of a product if:
 - (a) at least one year has elapsed since the date of introduction of a safeguard measure on the import of that product; and
 - (b) such a safeguard measure has not been applied on the same product more than twice in the five-year period immediately preceding the date of introduction of the measure.

Article 8

Level of Concessions and Other Obligations

1. A Member proposing to apply a safeguard measure or seeking an extension of a safeguard measure shall endeavour to maintain a substantially equivalent level of concessions and other obligations to that existing under GATT 1994 between it and the exporting Members which would be affected by such a measure, in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 12. To achieve this objective, the Members concerned may agree on any adequate means of trade compensation for the adverse effects of the measure on their trade.

2. If no agreement is reached within 30 days in the consultations under paragraph 3 of Article 12, then the affected exporting Members shall be free, not later than 90 days after the measure is applied, to suspend, upon the expiration of 30 days from the day on which written notice of such suspension is received by the Council for Trade in Goods, the application of substantially equivalent concessions or other obligations under GATT 1994, to the trade of the Member applying the safeguard measure, the suspension of which the Council for Trade in Goods does not disapprove.

3. The right of suspension referred to in paragraph 2 shall not be exercised for the first three years that a safeguard measure is in effect, provided that the safeguard measure has been taken as a result of an absolute increase in imports and that such a measure conforms to the provisions of this Agreement.

Article 9

Developing Country Members

1. Safeguard measures shall not be applied against a product originating in a developing country Member as long as its share of imports of the product concerned in the importing Member does not exceed 3 per cent, provided that developing country Members with less than 3 per cent import share collectively account for not more than 9 per cent of total imports of the product concerned.²

2. A developing country Member shall have the right to extend the period of application of a safeguard measure for a period of up to two years beyond the maximum period provided for in paragraph 3 of Article 7. Notwithstanding the provisions of paragraph 5 of Article 7, a developing country Member shall have the right to apply a safeguard measure again to the import of a product which has been subject to such a measure, taken after the date of entry into force of the WTO Agreement, after a period of time equal to half that during which such a measure has been previously applied, provided that the period of non-application is at least two years.

Article 10

Pre-existing Article XIX Measures

Members shall terminate all safeguard measures taken pursuant to Article XIX of GATT 1947 that were in existence on the date of entry into force of the WTO Agreement not later than eight years after the date on which they were first applied or five years after the date of entry into force of the WTO Agreement, whichever comes later.

Article 11

Prohibition and Elimination of Certain Measures

1. (a) A Member shall not take or seek any emergency action on imports of particular products as set forth in Article XIX of GATT 1994 unless such action conforms with the provisions of that Article applied in accordance with this Agreement.

²A Member shall immediately notify an action taken under paragraph 1 of Article 9 to the Committee on Safeguards.

(b) Furthermore, a Member shall not seek, take or maintain any voluntary export restraints, orderly marketing arrangements or any other similar measures on the export or the import side.^{3,4} These include actions taken by a single Member as well as actions under agreements, arrangements and understandings entered into by two or more Members. Any such measure in effect on the date of entry into force of the WTO Agreement shall be brought into conformity with this Agreement or phased out in accordance with paragraph 2.

(c) This Agreement does not apply to measures sought, taken or maintained by a Member pursuant to provisions of GATT 1994 other than Article XIX, and Multilateral Trade Agreements in Annex 1A other than this Agreement, or pursuant to protocols and agreements or arrangements concluded within the framework of GATT 1994.

2. The phasing out of measures referred to in paragraph 1(b) shall be carried out according to timetables to be presented to the Committee on Safeguards by the Members concerned not later than 180 days after the date of entry into force of the WTO Agreement. These timetables shall provide for all measures referred to in paragraph 1 to be phased out or brought into conformity with this Agreement within a period not exceeding four years after the date of entry into force of the WTO Agreement, subject to not more than one specific measure per importing Member⁵, the duration of which shall not extend beyond 31 December 1999. Any such exception must be mutually agreed between the Members directly concerned and notified to the Committee on Safeguards for its review and acceptance within 90 days of the entry into force of the WTO Agreement. The Annex to this Agreement indicates a measure which has been agreed as falling under this exception.

3. Members shall not encourage or support the adoption or maintenance by public and private enterprises of non-governmental measures equivalent to those referred to in paragraph 1.

Article 12

Notification and Consultation

1. A Member shall immediately notify the Committee on Safeguards upon:

- (a) initiating an investigatory process relating to serious injury or threat thereof and the reasons for it;
- (b) making a finding of serious injury or threat thereof caused by increased imports; and
- (c) taking a decision to apply or extend a safeguard measure.

2. In making the notifications referred to in paragraphs 1(b) and 1(c), the Member proposing to apply or extend a safeguard measure shall provide the Committee on Safeguards with all pertinent information, which shall include evidence of serious injury or threat thereof caused by increased imports, precise description of the product involved and the proposed measure, proposed date of introduction,

³An import quota applied as a safeguard measure in conformity with the relevant provisions of GATT 1994 and this Agreement may, by mutual agreement, be administered by the exporting Member.

⁴Examples of similar measures include export moderation, export-price or import-price monitoring systems, export or import surveillance, compulsory import cartels and discretionary export or import licensing schemes, any of which afford protection.

⁵The only such exception to which the European Communities is entitled is indicated in the Annex to this Agreement.

expected duration and timetable for progressive liberalization. In the case of an extension of a measure, evidence that the industry concerned is adjusting shall also be provided. The Council for Trade in Goods or the Committee on Safeguards may request such additional information as they may consider necessary from the Member proposing to apply or extend the measure.

3. A Member proposing to apply or extend a safeguard measure shall provide adequate opportunity for prior consultations with those Members having a substantial interest as exporters of the product concerned, with a view to, *inter alia*, reviewing the information provided under paragraph 2, exchanging views on the measure and reaching an understanding on ways to achieve the objective set out in paragraph 1 of Article 8.

4. A Member shall make a notification to the Committee on Safeguards before taking a provisional safeguard measure referred to in Article 6. Consultations shall be initiated immediately after the measure is taken.

5. The results of the consultations referred to in this Article, as well as the results of mid-term reviews referred to in paragraph 4 of Article 7, any form of compensation referred to in paragraph 1 of Article 8, and proposed suspensions of concessions and other obligations referred to in paragraph 2 of Article 8, shall be notified immediately to the Council for Trade in Goods by the Members concerned.

6. Members shall notify promptly the Committee on Safeguards of their laws, regulations and administrative procedures relating to safeguard measures as well as any modifications made to them.

7. Members maintaining measures described in Article 10 and paragraph 1 of Article 11 which exist on the date of entry into force of the WTO Agreement shall notify such measures to the Committee on Safeguards not later than 60 days after the date of entry into force of the WTO Agreement.

8. Any Member may notify the Committee on Safeguards of all laws, regulations, administrative procedures and any measures or actions dealt with in this Agreement that have not been notified by other Members that are required by this Agreement to make such notifications.

9. Any Member may notify the Committee on Safeguards of any non-governmental measures referred to in paragraph 3 of Article 11.

10. All notifications to the Council for Trade in Goods referred to in this Agreement shall normally be made through the Committee on Safeguards.

11. The provisions on notification in this Agreement shall not require any Member to disclose confidential information the disclosure of which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.

Article 13

Surveillance

1. A Committee on Safeguards is hereby established, under the authority of the Council for Trade in Goods, which shall be open to the participation of any Member indicating its wish to serve on it. The Committee will have the following functions:

- (a) to monitor, and report annually to the Council for Trade in Goods on, the general implementation of this Agreement and make recommendations towards its improvement;

- (b) to find, upon request of an affected Member, whether or not the procedural requirements of this Agreement have been complied with in connection with a safeguard measure, and report its findings to the Council for Trade in Goods;
 - (c) to assist Members, if they so request, in their consultations under the provisions of this Agreement;
 - (d) to examine measures covered by Article 10 and paragraph 1 of Article 11, monitor the phase-out of such measures and report as appropriate to the Council for Trade in Goods;
 - (e) to review, at the request of the Member taking a safeguard measure, whether proposals to suspend concessions or other obligations are "substantially equivalent", and report as appropriate to the Council for Trade in Goods;
 - (f) to receive and review all notifications provided for in this Agreement and report as appropriate to the Council for Trade in Goods; and
 - (g) to perform any other function connected with this Agreement that the Council for Trade in Goods may determine.
2. To assist the Committee in carrying out its surveillance function, the Secretariat shall prepare annually a factual report on the operation of this Agreement based on notifications and other reliable information available to it.

Article 14

Dispute Settlement

The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994 as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding shall apply to consultations and the settlement of disputes arising under this Agreement.

ANNEX

EXCEPTION REFERRED TO IN PARAGRAPH 2 OF ARTICLE 11

Members concerned	Product	Termination
EC/Japan	Passenger cars, off road vehicles, light commercial vehicles, light trucks (up to 5 tonnes), and the same vehicles in wholly knocked-down form (CKD sets).	31 December 1999

